

PELA-PELA, SAUNG LEBA,
DAN PERNIKAHAN DINI:
**POTRET KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**



DEVI ROSWITA

PELA-PELA, SAUNG LEBA,
DAN PERNIKAHAN DINI:
**POTRET KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK**

DEVI ROSWITA

 **Gugah Nurani Indonesia**

Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Jakarta, November 2014

**“PELA-PELA, SAUNG LEBA, DAN PERNIKAHAN DINI”
POTRET KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Devi Roswita

Copyright © 2014

Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Komplek Gading Bukit Indah Blok V No.18-19, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

www.gnindonesia.org | info@gnindonesia.org

All right reserved. No part of this publication may be reproduced
or transmitted in any form or by means without permission
in writing from the Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Printed on acid-free paper

Kontributor

Bogor CDP

Antok Setiawan

Shendiya Fadillah

Jarot Purwotrihono

Heri Sanjaya

Elly F. Koto

Borong CDP

Ken Valens Djami

Vincentius Paulus Nanggor

Hyasintus Ronald

Deddy Abdurrachman

Heribertus Dohong

Feronika Lefulefu

Medan Belawan CDP

Henny L. Tobing

Dahliana Simanullang

Shinta Purba

Sihartogi Sirait

Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Jakarta, November 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL & DIAGRAM	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
I. Latar Belakang	3
PROBLEMATIKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK	3
II. Tujuan Penelitian	4
METODOLOGI	7
I. Pemilihan Lokasi	7
II. Metode Pengambilan Data	8
1. Observasi Lingkungan	8
2. Mengisi Kuesioner, Menggambar Lingkungan Rumah, dan Memetakan Anggota Tubuh	9
3. Wawancara dan Diskusi dengan Informan	11
4. Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci	12
HASIL PENELITIAN	15
I. KAMPUNG CIEAR (BOGOR) : Pemukiman Sunda di Kaki Gunung Halimun	15
1. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual	16
2. Pernikahan dan Perceraian Dini sebagai Fenomena yang Lumrah	18
3. Menghindari Fitnah dan Mencegah Status Perawan Tua	19
4. Persepsi Anak: Menikah Karena Paksaan	20
5. Studi Kasus	21
II. BORONG: Pemukiman Pesisir yang Kering dan Tandus	23
1. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual	24
2. Penanganan Kasus melalui BP2KB dan Hukum Adat Saung Leba	26
3. Studi Kasus	27
III. BELAWAN : Pemukiman Padat Penduduk di Wilayah Pesisir	29
4. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual	30

1. Pernikahan Dini, Seks Pra-Nikah, dan Prostitusi Anak	32
2. Prostitusi Anak di Pela-Pela	33
3. Studi Kasus	35
ANALISIS KAJIAN	37
I. Kampung Ciar: Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi, dan Praktek Tradisi Bernuansa Seksual	40
II. Borong: Perkosaan, Pelecehan Seksual, Praktek Tradisi Bernuansa Seksual	40
III. Belawan: Prostitusi Paksa, Pencabulan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perdagangan untuk Tujuan Seksual	41
IV. Mengapa Kasus Kekerasan Seksual Terjadi?	41
VI. Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Tindak Kekerasan Seksual	45
KESIMPULAN	49
REKOMENDASI	51
REFERENSI	53

DAFTAR TABEL & DIAGRAM

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Penelitian	7
Tabel 2. Responden Anak di Bogor	9
Tabel 3. Responden Anak di Borong	9
Tabel 4. Responden Anak di Belawan	10
Tabel 5. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual	17
Tabel 6. Data Administratif yang Dihimpun dari Aparat Desa	23
Tabel 7. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual	25
Tabel 8. Jumlah kasus kekerasan anak yang dihimpun BP2KB	26
Tabel 9. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual	31
Tabel 10. Pekerjaan Anak di Belawan Pasca Putus Sekolah	32
Tabel 11. Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilansir oleh Komnas Perempuan	37

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di kampung Ciar	17
Diagram 2. Persentase dampak pernikahan anak usia dini menurut respons orang tua	19
Diagram 3. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Borong	25
Diagram 4. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Belawan	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini dilakukan di 3 wilayah dampingan Gugah Nurani Indonesia (GNI), tepatnya di Kampung Ciar (Bogor, Jawa Barat), Kecamatan Borong (Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur), dan Kelurahan Belawan (Medan Belawan, Sumatra Utara). Kampung Ciar merupakan wilayah rural-pegunungan, sedangkan Borong berada di wilayah rural-pesisir, dan Belawan berada di wilayah urban-pesisir. Fokus penelitian ini adalah mengkaji isu-isu anak yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pengabaian yang terjadi di tiga lokasi tersebut. Tiap-tiap wilayah memiliki kasus yang berbeda. Saya mengungkap dan mengkaji kasus pernikahan dini di Kampung Ciar (Bogor), kasus perkosaan di Borong, dan kasus prostitusi anak di Belawan. Subjek utama dari kasus tersebut adalah anak-anak berusia 11-17 tahun. Sebagian dari mereka adalah korban tindak kekerasan seksual, dan hampir semua korban adalah perempuan. Beberapa dari mereka juga merupakan anak-anak sponsor GNI dari masing-masing wilayah.

Kasus pernikahan dini, perkosaan, dan prostitusi anak telah menjadi fenomena prakteknya masih terus berjalan. Pada kasus-kasus tersebut, orang tua, masyarakat, dan pemerintah telah melakukan pengabaian anak dan tidak secara optimal menghapus tindak kekerasan seksual yang dialami oleh mereka. Namun faktanya, upaya mereka belum mencapai hasil yang optimal. Setidaknya ada empat hal yang saya cermati berdasarkan fakta di lapangan. Pertama, orang tua tidak memiliki pola asuh yang tegas, terpola, dan aman untuk anak. Mereka cenderung 'membebaskan' anak dan tidak memperhatikan setiap detail kegiatan anak. Kedua, pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual masih sangat minim. Masyarakat cenderung mengabaikan dan menganggap bahwa hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan hukum adat yang berlaku. Ketiga, anak-anak belum diberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, fungsi pernikahan, dan pendidikan seksualitas. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung takut untuk melaporkannya kepada orang tua dan keluarga. Sebagian anak juga belum pernah mendapatkan pendidikan seksualitas dari orang tua dan guru, seperti cara menjaga anggota tubuh yang sangat pribadi, cara melindungi diri dari gangguan orang asing, dan cara bertindak ketika diganggu oleh orang asing. Keempat, pemerintah sebagai institusi tertinggi di Indonesia, melalui lembaga-lembaganya, belum mengoptimalkan upaya perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual, termasuk upaya penanganan dan pemulihan bagi korban.

Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya tindak kekerasan seksual, terutama bagi anak-anak yang kerap menjadi korban. Gangguan fisik dan psikis adalah dua hal yang tidak dapat dihindari. Meskipun secara fisik anak tersebut terlihat baik-baik saja, namun tidak berarti kondisi psikis mereka sehat. Fakta lainnya, anak-anak pun menjadi enggan untuk melanjutkan sekolah.

PROBLEMATIKA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

I. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena yang sangat krusial di Indonesia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga kuartal kedua tahun 2014, terdapat 622 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya ada 459 kasus kekerasan seksual.¹ Kasus-kasus tersebut dilaporkan secara langsung oleh korban dan pihak keluarga. Data KPAI tersebut masih dapat bertambah, karena sesungguhnya tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan oleh korban dan pihak keluarga. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga melaporkan bahwa kekerasan seksual anak paling banyak terjadi di sekolah.² Kasus kekerasan seksual telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, tepatnya dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi seksual. Dalam ranah lokal, kasus kekerasan seksual juga telah melanggar norma adat dan institusi lokal di wilayah-wilayah tertentu. Fungsi lembaga lokal adalah memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Kearifan lokal biasanya dituangkan ke dalam peraturan tertulis dan tidak tertulis. Misalnya, dalam hal perlindungan anak, Aceh memiliki *Qanun Aceh* (undang-undang lokal) nomor 11 tahun 2008, Bugis dan Makassar memiliki budaya *siri* atau yang biasa disebut 'pantangan' tersirat pada pepatah tradisional mereka "*cappa laso ujung kemaluan laki-laki*".³

Meskipun di Indonesia sudah ada hukum nasional dan hukum adat yang mengatur perlindungan anak, namun hal itu tidak menjamin anak-anak terbebas dari tindak kekerasan seksual. Pola kekerasan seksual terhadap anak, biasanya dimulai dari interaksi anak dan orang-orang di sekitarnya, dengan atau tanpa sepengetahuan orang tua. Berdasarkan laporan penelitian psikologi Sri Maslihah (2011) yang berjudul "*Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*", tindak kekerasan seksual

1 Dikutip dari pernyataan dari Komisioner KPAI Jakarta, Susanto M.A. Sumber: <http://sinarharapan.co/news/read/140616076/KPAI-Tangani-622-Kasus-Kekerasan-Anak>

2 Dikutip dari pernyataan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Source: <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/12/komnas-anak-2014-kekerasan-seksual-paling-tinggiterjadi-di-sekolah>

3 Artinya: Tidak akan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan

paling banyak dilakukan oleh pelaku yang kenal dekat dengan korban. Pelaku kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori: 1. Familial, termasuk keluarga inti dan keluarga luas; 2. Extra-familial, yaitu orang-orang di luar lingkungan keluarga seperti tetangga, guru, teman, dan orang asing atau orang yang sama sekali tidak dikenal. Dalam beberapa tahun terakhir, tindak kekerasan seksual tidak sedikit dilakukan oleh oknum guru di sekolah. Pada kasus-kasus tertentu, sadar atau tidak, orang tua kerap berkontribusi 'menciptakan' zona nyaman pada hubungan anak dan pelaku. Dalam artian, tidak sedikit orang tua yang memberikan kepercayaan penuh kepada orang asing di luar keluarga, seperti tetangga, guru, dan teman. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua terhadap modus tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikologis dan mental anak. Jika tidak dicegah secara serius, maka hal itu akan berdampak bagi masa depan anak.

Pencegahan tindak kekerasan seksual anak dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan seksualitas sejak kecil. Pendidikan seksualitas yang diterapkan sejak dini akan membantu anak memahami organ tubuh, fungsi organ tubuh, dan kesehatan reproduksi. Pendidikan seksualitas bermanfaat bagi anak-anak agar mereka dapat menjaga kesehatan reproduksi dan melindungi organ-organ seksualitas mereka sejak dini. Meski demikian, masih banyak individu atau pihak yang menganggap pendidikan seksualitas masih tabu diterapkan untuk anak-anak. Padahal, pendidikan seksualitas dapat dilakukan sesuai kebutuhan anak dan tentunya dengan pendekatan yang ramah anak.

Gugah Nurani Indonesia (GNI) sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada pemenuhan hak-hak anak, menelusuri kasus-kasus kekerasan seksual di tiga wilayah dampingan atau biasa disebut *Community Development Project (CDP)*. Sebagai penganut Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989, GNI bertanggung jawab menegakkan prinsip-prinsip hak anak dengan menguak tabir kekerasan seksual yang berangkat dari pengabaian anak oleh berbagai elemen, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. GNI berupaya mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada berbagai pihak dengan tujuan adanya tindak lanjut atau penanggulangan dari setiap kasus kekerasan seksual.

II. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor kasus-kasus kekerasan seksual, mengidentifikasi gambaran kasus, dan mengkaji kasus melalui karakteristik wilayah, masyarakat, dan kebudayaan lokal. Dari kasus-kasus yang dihimpun, tujuan selanjutnya adalah mengkaji bentuk pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak-anak. Bentuk pola asuh dan latar belakang keluarga penting dikaji untuk melihat keterkaitan kasus kekerasan seksual anak dengan peran orang-orang terdekat, terutama orang tua.

Secara deskriptif, tujuan penelitian ini yaitu:

- Menggali kasus-kasus kekerasan seksual di Bogor, Borong, dan Belawan berdasarkan fakta di lapangan dan informasi masyarakat sekitar, termasuk dari korban tindak kekerasan seksual.
- Menelusuri peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di Kampung Ciar (Bogor), Borong, dan Belawan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menggali, memaparkan, dan memperjelas kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Dalam pendekatan kuantitatif, saya menggunakan kuesioner sebagai *tools* untuk memaparkan fenomena dalam angka atau secara numerik. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai pendapat mereka masing-masing, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Hal demikian berbeda dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti bertindak sebagai *tools* untuk menggali data sebanyak-banyaknya dari para informan. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan kunci dan informan pendamping. Sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Contoh dalam penelitian ini:

- *Purposive sampling* → memilih sekretaris desa sebagai informan kunci yang saya yakini mengetahui informasi terkait kekerasan seksual yang terjadi di desanya.
- *Snowball sampling* → mewawancarai seorang anak perempuan korban tindak perkosaan atas rekomendasi sekretaris desa.

I. Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di tiga wilayah dampingan GNI atau biasa disebut CDP (*Community Development Project*), yaitu di Bogor CDP, Borong CDP, dan Belawan CDP. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan *preliminary research* dan hasil diskusi saya dengan staf-staf CDP. Dari hasil diskusi tersebut, didapatkan wilayah-wilayah yang rentan akan kasus kekerasan seksual dan pengabaian anak.

Tabel 1. Lokasi Penelitian

CDP	Desa/Kelurahan/Kampung	Karakteristik
Bogor	Kampung Ciar	Rural – Pegunungan
Borong	Borong (Desa Golo Kantar, Nanga Labang, Bangka Kantar, Compang Ndejing)	Rural – Pesisir
Belawan	Kelurahan Belawan I, Belawan II	Urban – Pesisir

Berikut detail lokasi-lokasi penelitian yang telah dilakukan:

- Lokasi I: Kampung Ciar (Bogor, Jawa Barat).

Kampung Ciar dipilih karena di sana banyak kasus pernikahan dini yang di dalamnya terdapat unsur paksaan dari orang tua. Anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh sang suami. Perceraian pun sering kali terjadi, meskipun usia pernikahan baru menginjak dua bulan.

- Lokasi II: Kecamatan Borong (Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur).

Ada empat desa yang dijadikan lokasi pengambilan data, yaitu Desa Nanga Labang, Desa Golo Kantar, Desa Bangka Kantar, dan Desa Compang Ndejing. Di keempat tersebut terdapat kasus kekerasan seksual berupa tindak perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan. Saya juga sempat mengambil data ke Lehong (masih termasuk Kecamatan Borong) untuk berkunjung ke kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Manggarai Timur dan berdiskusi dengan kepala dan staf BP2KB terkait kasus-kasus kekerasan seksual.

- Lokasi III: Kelurahan Belawan I dan Belawan II (Kecamatan Medan Belawan, Sumatra Utara).

Kelurahan Belawan terletak di wilayah pesisir yang berdekatan dengan Pelabuhan Belawan. Wilayahnya sangat ramai dan penduduknya pun cukup padat. Banyak anak putus sekolah dan melanjutkan kegiatan mereka di tempat-tempat hiburan malam (seperti karaoke dan diskotek) sebagai pelayan di sana. Selama bekerja, mereka kerap mendapat paksaan untuk 'melayani' para lelaki yang menjadi pelanggan atau tamu di sana.

II. Metode Pengambilan Data

Data yang dihimpun dari ketiga wilayah (Bogor, Borong, dan Belawan) berasal dari kegiatan yang dirancang sama, yaitu observasi lingkungan, mengisi kuesioner, menggambar lingkungan rumah dan tubuh manusia, berdiskusi dengan guru dan tokoh masyarakat, membuat *focus group discussion* (FGD) dengan orang tua dan masyarakat, serta melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci.

1. Observasi Lingkungan

Sebelum melakukan pengambilan data, observasi adalah kegiatan awal yang saya lakukan untuk mendapatkan gambaran nyata sebuah lokasi penelitian. Pemetaan sosial

dan pemetaan alam diperoleh dari kegiatan ini, seperti berkenalan dengan anak-anak, tokoh masyarakat, dan guru; kemudian mengunjungi wilayah perkampungan dengan menggunakan sepeda motor, menaiki perbukitan menuju Kampung Ciar, mengunjungi gedung sekolah dan kantor desa, mengunjungi kantor BP2KB (Borong), melihat Pelabuhan Belawan, mengunjungi wilayah prostitusi dan tempat-tempat hiburan malam di sekitar Belawan seperti tempat karaoke dan diskotek. Dari rangkaian observasi di tiap wilayah, saya dapat mengidentifikasi kasus dan menentukan lokasi yang nyaman untuk melakukan wawancara. Dalam artian, lokasi tersebut nyaman untuk saya dan informan, sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan lancar.

2. Mengisi Kuesioner, Menggambar Lingkungan Rumah, dan Memetakan Anggota Tubuh

Kegiatan mengisi kuesioner, menggambar lingkungan rumah, dan memetakan anggota tubuh dilakukan di sekolah. Saya dibantu oleh staf-staf CDP mengunjungi beberapa sekolah untuk membagikan kuesioner, buku gambar, dan krayon kepada anak-anak. Ada 100 anak (usia 11-15 tahun) yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dari 100 anak, ada 85 siswa sekolah dasar (SD) dan 15 siswa sekolah menengah pertama (SMP). Informan laki-laki berjumlah 51 anak dan perempuan berjumlah 49 anak.

Tabel 2. Responden Anak di Bogor

Tempat Pelaksanaan	Asal Sekolah Anak	L	P	Jumlah Anak
SDN 05 Cileuksa (Kampung Cijairin)	SDN 05 Cileuksa (Kampung Cijairin)	19	16	35
Total				35

Tabel 3. Responden Anak di Borong

Tempat Pelaksanaan	Asal Sekolah Anak	L	P	Jumlah Anak
SDI Golo Cigir	SDI Golo Cigir	3	2	5
	SDI Cepi Watu	2	3	5
SDI Tenda Tuang	SDI Tenda Tuang	6	4	10
	SDK Jawang	3	2	5
SDI Momang Mese	SDI Momang Mese	2	3	5
	SDI Sok	2	3	5
Total		18	17	35

Tabel 4. Responden Anak di Belawan

Tempat Pelaksanaan	Asal Sekolah Anak	L	P	Jumlah Anak
SDN 064003	SDN 064003	7	8	15
MTS Islamiyah	MTS Islamiyah	7	8	15
Total		14	16	30

Kegiatan pengambilan data dilaksanakan di dalam kelas. Kegiatan dimulai dengan perkenalan saya dan staf CDP kepada anak-anak yang sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Setelah berkenalan, kami mengajak anak-anak untuk relaksasi sambil bernyanyi dengan menggerakkan anggota badan seperti tangan, kaki, dan kepala. Setelah keadaan cukup rileks, kami memulai sesi pertama dengan membagikan kuesioner dan menjelaskan cara pengisiannya. Kuesioner tersebut berisi 8 pertanyaan, terdiri dari 7 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Kedelapan pertanyaan itu berkaitan dengan pengetahuan anak tentang perlindungan diri dan pendidikan seksualitas, seperti cara menjaga anggota tubuh yang sangat pribadi, cara melindungi diri dari gangguan orang asing, dan cara bertindak ketika diganggu oleh orang asing. Ketika di Borong, salah satu staf CDP (orang asli Manggarai) menterjemahkan seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner ke dalam Bahasa Manggarai. Hal tersebut bertujuan agar isi kuesioner dapat mudah dipahami oleh anak-anak, mengingat sebagian besar anak di sana lebih mudah memahami Bahasa Manggarai (bahasa lokal) dibandingkan Bahasa Indonesia.

Setelah mengerjakan kuesioner, kami membagikan buku gambar dan krayon kepada masing-masing anak. Sesi kedua adalah menggambar lingkungan rumah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Lingkungan rumah yang digambar ialah meliputi bangunan rumah, rumah tetangga, dan ruangan-ruangan dalam rumah seperti ruang tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan kasus kekerasan seksual dengan kondisi rumah dan keluarga yang tinggal di dalamnya.

Kegiatan berlanjut hingga sesi ketiga. Dalam sesi ini, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Sesi ketiga adalah menggambar tubuh diri si anak (*full* di satu halaman kertas) dan memetakan anggota tubuh yang pernah menerima tindak pelecehan seksual (seperti diraba, dipegang, dipaksa membuka pakaian, dan sebagainya). Anak-anak menandainya dengan menarik garis panah lalu menuliskan tindak kekerasan tersebut beserta dengan pelakunya. Sesi ini cukup sensitif bagi anak-anak, maka sebagai fasilitator kami mendampingi kedua kelompok tersebut berdasarkan jenis kelamin. Karena saya perempuan, maka saya mendampingi kelompok anak perempuan. Staf CDP yang laki-laki menemani kelompok anak laki-laki. Sambil mendampingi anak

menggambar, kami pun mengajak anak-anak berdiskusi santai terkait dengan gambar tersebut.

3. Wawancara dan Diskusi dengan Informan

Kami berdiskusi dengan guru setelah selesai melakukan pengambilan data di sekolah. Diskusi dilaksanakan di gedung sekolah. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengetahui persepsi guru-guru terkait kasus kekerasan seksual dan pengabaian anak yang terjadi di sana. Seperti halnya di Bogor, guru-guru SDN 05 Cileuksa sudah lama mengetahui tentang kasus pernikahan dini. Terlebih lagi, ada 3 guru yang memang berasal dari Kampung Ciar. Diskusi dengan guru juga kami lakukan di Borong dan Belawan. Di Borong, diskusi tersebut dilakukan di SDI Golo Cigir dan SDI Tenda Tuang. Begitu pula di Belawan dimana kami berdiskusi dengan guru di MTS Islamiyah.

Informasi terkait kasus-kasus kekerasan seksual dan pengabaian anak juga kami diskusikan bersama dengan para tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan sekretaris desa (di Bogor dan Borong) serta institusi lokal yang fokus pada perlindungan anak (seperti BP2KB di Manggarai Timur). Di Borong, kami berdiskusi mengenai korban kekerasan seksual yang mana korban adalah keponakan Bapak Sekdes (sekretaris desa) sendiri. Korban tinggal di Desa Golo Kantar dan saat ini masih sekolah kelas 1 SMA. Bapak Sekdes menceritakan tentang tindak pperkosaan yang menimpa anak dari kakak laki-lakinya. Dari hasil diskusi, saya minta izin untuk bertemu dengan korban dan keluarga jika mereka tidak keberatan. Bapak Sekdes pun mengatur jadwal pertemuan saya dengan korban dan orang tuanya.

- **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB)**

BP2KB adalah institusi pemerintah yang menangani berbagai masalah kekerasan, termasuk kekerasan seksual anak. BP2KB memiliki program advokasi yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan puskesmas di Manggarai Timur. Pada kasus kekerasan seksual, BP2KB bertindak sebagai fasilitator korban. Kami berdiskusi langsung dengan Kepala BP2KB dan Kepala Bidang Hukum dan Perlindungan Anak. Mereka memaparkan kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi pada anak di Kabupaten Manggarai Timur, terutama mengenai kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Mereka juga memberikan saya data mengenai kasus yang dilaporkan sendiri oleh keluarga korban.

- **Focus Group Discussion (FGD)**

Dalam penelitian ini, diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan bersama orang tua anak dan masyarakat. Sebagai contoh di Kampung Ciar (Bogor), saya dan staf Bogor CDP mengundang orang tua anak di sana untuk mengikuti diskusi mengenai pernikahan dini. Pertemuan itu diadakan di sekolah. Peserta yang hadir adalah para orang tua anak, ketua

RW, dan pengurus RT. Peserta berjumlah 28 orang dengan komposisi 20 perempuan dan 8 laki-laki. Usia peserta berkisar antara (17-54 tahun). Kami juga mengundang seorang bidan untuk memberikan penjelasan mengenai dampak pernikahan dini dari segi kesehatan. Sebelum bidan memberikan penyuluhan, saya menyebarkan kuesioner kepada orang tua yang hadir. Kuesioner tersebut berisi antara lain mengenai status pernikahan anak, respon orang tua, hal-hal yang melatarbelakangi pernikahan anak usia dini, dan dampak yang mereka ketahui dari pernikahan dini.

Diskusi dilakukan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan agar saya dapat mengetahui persepsi masing-masing pihak terkait fenomena pernikahan anak usia dini. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 7-8 orang. Dalam setiap diskusi, saya dan staf CDP bekerja sama untuk mengambil peran sebagai pencatat dan fasilitator. Sepanjang diskusi, peserta lebih banyak menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa lokal. Bahasa Indonesia hanya sesekali dipakai. Peserta diskusi dibagikan buku tulis dan pulpen. Mereka diminta untuk menuliskan (dalam bentuk *point*) alasan-alasan anak menikah dini dan dampak yang ditimbulkan. Hal-hal yang peserta tuliskan itu kemudian secara partisipatif dibuatkan ranking berdasarkan apa yang mereka yakini, dimulai dari hal yang paling sering hingga hal yang paling jarang. Melalui proses ini, peserta mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam sebuah pernikahan dini. Setelah itu, peserta diminta untuk menuliskan keterlibatan mereka dalam pernikahan anak.

Sesi berikutnya dalam FGD ini, para orang tua dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 adalah kelompok orang tua yang belum memiliki anak (dibawah usia 18 tahun) yang sudah menikah, sedangkan kelompok 2 adalah kelompok orang tua yang memiliki anak (dibawah 18 tahun) yang sudah menikah. Kelompok 1 diberikan penjelasan oleh bidan, sedangkan kelompok 2 ikut dengan saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Saya dan kelompok 2 pindah ke ruangan sebelah. Dalam diskusi tersebut, para ibu menjelaskan secara detail tentang latar belakang pernikahan anak dan status pernikahan anak mereka hingga saat ini.

4. Wawancara Mendalam dengan Informan Kunci

Wawancara mendalam ini dilakukan kepada individu-individu yang memiliki keterlibatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Anak merupakan subjek utama penelitian sekaligus sebagai informan kunci yang berperan penting untuk memaparkan tindakan kekerasan yang pernah mereka terima. Ada 8 anak yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini, yaitu SN (15), NN (15), TI (17), AT (15) di Kampung Ciar (Bogor); TL (17) di Desa Golo Kantar (Borong) dan AN (13) di Desa Compang Ndejing; DK (16) dan YN (16)

di Kelurahan Belawan. Selain anak, ada pula orang tua, perangkat desa, *vocal point*, dan mucikari yang menjadi informan kunci.

Wawancara mendalam dilakukan di rumah informan kunci melalui diskusi dengan model pertanyaan semi-terstruktur, santai, dan tidak kaku. Selama wawancara berlangsung, saya tidak menggunakan kertas atau buku catatan, pulpen, dan alat tulis lainnya. Saya menggunakan *handphone* sebagai alat perekam wawancara. Sebelumnya, saya sudah meminta izin kepada informan untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

- **Informan kunci di Bogor**

SN dan NN adalah dua anak sponsor GNI yang berstatus sudah menikah. NN menikah tiga bulan yang lalu dan masih berstatus sebagai istri; sedangkan SN sudah bercerai. Usia rumah tangga SN dan suaminya hanya bertahan selama 50 hari. Selain SN dan NN, ada pula TI dan AT. Di umurnya yang masih 17 tahun, TI sudah menikah sebanyak tiga kali dan ketiganya berujung pada perceraian. Informan kunci berikutnya adalah AT. AT adalah anak yatim piatu. Dia belum menikah, namun AT mengaku sudah dipaksa bibinya untuk menikah.

- **Informan kunci di Borong**

Informan kunci di Borong adalah anak perempuan korban perkosaan, ibu korban, dan paman korban. Korban bernama TL dan berusia 17 tahun. TL juga merupakan kakak dari salah satu anak sponsor GNI di Desa Golo Kantar. TL anak yang ramah dan cukup periang. Dia tidak sungkan untuk menceritakan masa lalunya, meskipun saya tidak memintanya untuk menceritakan secara detail. Selain TL, ada pula VR (47) sebagai orang tua korban perkosaan dan JJ (54) sebagai sekretaris desa sekaligus paman korban.

- **Informan kunci di Belawan**

Informan kunci di Belawan adalah DK dan YN yang bekerja di tempat hiburan malam. Mereka bekerja sebagai pelayan dan kasir. DK (16), anak laki-laki yang berperilaku dan berpenampilan seperti perempuan. DK selalu merias wajahnya dengan *make up* kemana pun dia pergi. YN (16), anak perempuan sekaligus sahabat DK. YN dan DK sering main bersama dan keduanya telah putus sekolah. Di diskotek tempat mereka bekerja, DK dan YN sering menerima perlakuan tak senonoh dari para tamu dan sering dipaksa 'melayani' hasrat seksual mereka. Selain DK dan YN, ada pula BT (42), seorang mucikari di salah satu tempat karaoke, dan SR (45) yang berperan sebagai *vocal point* di Belawan. SR mengetahui banyak informasi terkait prostitusi anak di Belawan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian diulas berdasarkan temuan-temuan lapangan di tiap-tiap lokasi penelitian. Temuan-temuan tersebut diolah menjadi data yang akan disampaikan secara kuantitatif (berupa tabel dan diagram) dan kualitatif (berupa pemaparan).

I. KAMPUNG CIEAR (BOGOR) : Pemukiman Sunda di Kaki Gunung Halimun

Kampung Ciar merupakan sebuah pemukiman yang masih termasuk wilayah Taman Nasional Gunung Halimun. Secara administratif, kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun ini terletak di perbatasan dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Banten. Masyarakat Kampung Ciar hidup di atas tanah yang dikelilingi oleh perbukitan dan persawahan. Ada sekitar 50-100 kepala keluarga di Kampung Ciar. Kampung ini terletak di wilayah paling atas (dekat gunung) dari beberapa kampung dampingan GNI. Waktu tempuh ke Kampung Ciar dari kantor GNI di Desa Cileuksa sekitar 30 menit dengan menggunakan motor. Kehidupan sehari-hari masyarakat bergantung pada alam. Sebagian besar penduduk dewasa bekerja sebagai petani yang bekerja di ladang milik sendiri. Ada pula di antara mereka yang bekerja di ladang milik orang lain, namun jumlahnya tidak banyak. Jika musim panen tiba, mereka mengumpulkan hasil panen dan menyimpannya di rumah untuk persediaan selama beberapa bulan ke depan. Terkadang, mereka juga menjual sebagian panennya jika hasil panen sedang berlimpah.

Profesi petani di Kampung Ciar digeluti oleh laki-laki dan perempuan dewasa. Laki-laki yang berprofesi sebagai petani adalah kepala rumah tangga dan anak laki-laki dewasa. Meski demikian, bertani bukan satu-satunya mata pencaharian kaum laki-laki di Kampung Ciar. Banyak di antara mereka yang pergi ke gunung untuk mencari emas, kemudian menjualnya ke luar kampung. Mereka menghabiskan waktu minimal seminggu dalam sekali perjalanan ke gunung. Kaum perempuan dewasa di Kampung Ciar ada juga yang bekerja sebagai petani. Biasanya mereka adalah para ibu rumah tangga yang menggarap sawah untuk membantu suami mereka. Beberapa di antara mereka ada juga yang bekerja di rumah, seperti membuka usaha warung makanan kecil dan mie instan. Meski begitu, mayoritas profesi kaum perempuan yang sudah menikah adalah ibu rumah tangga.

Sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan juga mengurus dan membereskan rumah, serta memasak setiap harinya. Untuk keperluan dapur, mereka biasa membelinya di penjual sayur keliling yang lewat di sekitar rumah mereka.

Hidup di perbukitan dengan kondisi jalan yang curam, membuat warga banyak menghabiskan aktivitas sehari-hari hanya di sekitar kampung. Mayoritas penduduk adalah warga asli Kampung Ciar dan beretnis Sunda, sehingga mereka kerap menggunakan bahasa Sunda sebagai pengantar berkomunikasi. Setiap pagi hingga sore hari, saya mengamati kaum ibu dan anak-anak perempuan berusia remaja duduk santai di teras rumah sambil bercakap-cakap dengan teman atau tetangga mereka. Anak-anak itu berusia di bawah 18 tahun, namun sudah tidak lagi bersekolah. Hampir semua dari mereka adalah tamatan SD, bahkan ada pula yang SD pun tidak tamat. Setelah tamat SD, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk menikah, baik itu atas keinginan diri sendiri maupun karena desakan orang tua. Hingga saat ini, tidak sedikit anak-anak yang sudah menikah, bahkan telah menikah lebih dari satu kali lalu kemudian bercerai. Hubungan antar warga, khususnya kaum perempuan, terlihat cukup terbuka satu sama lain. Mereka sering berbagi cerita kepada para tetangga dan mengamati satu sama lain. Karena sering berbagi cerita, mereka pun kerap mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tetangga sekitar. Terlebih lagi untuk hal-hal yang sifatnya lumrah bagi warga di sana, salah satunya adalah pernikahan anak usia dini.

1. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual

Kuesioner diisi oleh 35 anak sebagai sampel yang dipilih secara acak. Anak-anak yang mengisi kuesioner berasal dari desa dan sekolah yang berbeda. Pada bagian metodologi, saya telah paparkan bahwa anak-anak berasal dari SD Cileuksa 05 yang ada Kampung Cijairin. Ketujuh pernyataan yang ada dalam kuesioner mendapat respons dari anak-anak. Respons dari ketujuh pernyataan tersebut diisi sesuai fakta yang pernah dialami oleh mereka anak-anak.

Di bawah ini adalah hasil respons anak-anak yang tersaji dalam bentuk tabel dan diagram. Lima respons dituangkan dalam tabel dan satu respons dituangkan terpisah dalam bentuk diagram.

Tabel 5. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual


Pernyataan	Tanggapan			
	Ya	%	Tidak	%
Melihat gambar, foto, video orang tidak mengenakan pakaian	8	22,86	27	77,14
Dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	4	11,43	31	88,57
Bagian tubuh disentuh dan diraba dengan alasan tidak jelas	10	28,57	25	71,43
Marah jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	18	51,43	17	48,57
Melaporkan kepada orang tua atau guru jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	19	54,29	16	45,71

Sumber: Sampel 35 anak dari 1 Sekolah Dasar (SD)

Diagram pie di bawah ini menunjukkan respons anak-anak terhadap pertanyaan:

“Siapakah orang yang pernah meraba tubuhmu (terutama bagian tubuh yang biasa ditutupi pakaian) atau memaksa membuka pakaianmu?”

Diagram 1. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di kampung Ciar



2. Pernikahan dan Perceraian Dini sebagai Fenomena yang Lumrah

Pernikahan anak usia dini bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat Kampung Ciar. Anak dibawah usia 18 tahun (terutama perempuan) banyak yang berstatus sudah menikah. Beberapa informan saya mengatakan bahwa hampir semua perempuan di sini, rata-rata menikah pada usia 13-17 tahun. Bahkan, setiap orang yang saya temui dan saya ajak diskusi tentang hal ini, mereka pun mengatakan hal yang demikian. Pernikahan anak usia dini menjadi hal yang lumrah di Kampung Ciar karena prosesnya mudah dilakukan. Pernikahan yang biasa dilaksanakan warga Kampung Ciar adalah cukup dengan akad nikah. Tidak ada resepsi atau syukuran besar-besaran yang sifatnya mewah yang mengeluarkan banyak biaya. Orang tua hanya meminta penghulu menikahkan anak mereka dengan bayaran tidak sampai Rp 300,000. Mas kawin pun apa adanya, hanya dengan uang Rp 50.000 – Rp 200.000 *ijab qabul* juga sudah bisa dilaksanakan.


Perizinan kepada pihak RT/RW, pemimpin kampung, atau perangkat desa lainnya bukan suatu prioritas. Pernikahan yang disaksikan penghulu, orang tua, dan saudara dekat sudah cukup bagi mereka. Tidak mengherankan jika pihak RT/RW atau pemimpin kampung tidak mengetahui bahwa ada warganya yang sedang melangsungkan pernikahan. Karena tidak adanya surat pengantar dari aparat desa, jadi pernikahan yang biasa dilangsungkan sifatnya hanya sah secara agama, atau biasa disebut dengan *nikah siri*. Pasangan suami istri tidak tercatat secara resmi di KUA dan tidak mendapatkan buku nikah.

Pernikahan dan perceraian anak adalah hal yang lumrah di Kampung Ciar. Pernikahan yang mudah dilakukan berdampak pula pada perceraian yang juga mudah terjadi, bahkan di saat usia pernikahan kurang dari tiga bulan. Keputusan bercerai ada yang diputuskan oleh suami, istri, ataupun keduanya. Alasan yang sering dikemukakan adalah tidak adanya kecocokan, suami tidak pernah pulang ke rumah, dan suami yang kasar karena suka memukul. Hal-hal tersebut sering terjadi di Kampung Ciar, sehingga tidak mengherankan jika di sana banyak perempuan remaja yang menyandang status janda. Meski begitu, perceraian yang mudah diputuskan nyatanya tidak membuat warga Kampung Ciar enggan melakukan pernikahan dini. Hingga saat ini, tidak sedikit anak-anak yang sudah menikah lebih dari satu kali atau bahkan sudah bercerai hingga tiga kali.

Menurut pengakuan beberapa ibu, ketika anak sudah terlibat hubungan asmara, anak kerap mengutarakan keinginannya untuk segera dinikahkan, sekalipun hubungan tersebut baru berjalan kurang dari lima bulan. Mendengar keinginan anaknya, orang tua pun tidak melarang dan bahkan menyetujuinya. Mereka cenderung menyerahkan keputusan tersebut kepada si anak, terutama karena keputusan tersebut sejalan dengan perspektif dan keinginan orang tua tentang pernikahan. Kemudian setelah menikah, biasanya anak

dan orang tua membuat kesepakatan tentang rencana kehamilan. Orang tua cenderung memaksa anak untuk menunda kehamilan. Alasan orang tua karena anak mereka belum matang dan belum siap memiliki anak. Kesiapan yang dimaksud ialah kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi. Dari segi fisik, orang tua khawatir akan kondisi fisik anak ketika proses melahirkan. Dari segi mental, orang tua khawatir anak-anak belum dapat memahami status mereka yang sudah menjadi ibu. Para ibu yang berusia remaja masih senang berkumpul dan bermain dengan teman-teman sebaya mereka. Kemudian dari segi ekonomi, para ibu menganggap rumah tangga anak belum mapan, sehingga mereka dianggap belum selayaknya memiliki anak.

Diagram 2. Persentase dampak pernikahan anak usia dini menurut respons orang tua



Sumber: Sampel 30 responden (diambil secara acak ketika FGD berlangsung)

3. Menghindari Fitnah dan Mencegah Status Perawan Tua

Bagi para orang tua, pernikahan dini bukanlah suatu aib atau suatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Jika anak sudah berusia remaja, sudah *aqil baligh*, dan sudah 'suka sama suka', maka hal terbaik yang harus segera dilakukan adalah menikahkan mereka. Orang tua percaya bahwa menikahkan anak di usia muda merupakan hal terbaik yang mereka lakukan karena untuk menghindari fitnah dan perbuatan zinah. Ada perasaan trauma pada beberapa ibu yang menjadi informan saya. Mereka telah mendapati anak sulungnya hamil di luar nikah dari hasil hubungan dengan sang kekasih. Hal itu kemudian menjadi gunjingan para tetangga dan orang-orang di sekitarnya. Para ibu mengaku bahwa mereka tidak ingin anak-anak yang lain memiliki nasib yang sama lagi dengan sang kakak. Oleh karena itu, mereka merasa berkewajiban untuk segera meresmikan hubungan anak-anak yang sudah terlibat perasaan suka sama suka melalui ikatan pernikahan.

Salah satu kekhawatiran utama orang tua di Kampung Ciar adalah si anak belum menikah di usianya yang sudah lebih dari 17 tahun. Anak perempuan yang belum menikah di atas usia 17 tahun menimbulkan kecemasan tersendiri bagi orang tua. Mereka khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' jika tidak segera menikah. Kekhawatiran tersebut membuat orang tua meminta atau memaksa anak mereka untuk segera menikah, terlebih jika orang tua melihat teman-teman sebaya si anak sudah dipinang oleh laki-laki. Orang tua, khususnya para ibu, menganggap bahwa anak yang menikah di usia muda lebih baik daripada kelak tidak ada laki-laki yang berkenan untuk menikahkannya. Menurut orang tua, tidak ada alasan bagi anak untuk menunda pernikahan, karena ketika sudah menikah pun anak-anak masih tetap dapat bermain dan berkumpul bersama teman-teman mereka. Terlebih lagi, anak-anak sudah putus sekolah. Jadi, tidak ada lagi kegiatan belajar rutin yang mengikat untuk setiap harinya.

Ketika orang tua (terutama para ibu) menikahkan anak yang masih belia, sesungguhnya bukanlah tanpa kekhawatiran. Beberapa ibu mengaku bahwa setelah anaknya menikah, mereka menyaksikan kenyataan pahit bahwa perceraian adalah hal yang sulit dihindari. Para istri yang masih muda dicerai bahkan ditinggalkan begitu saja oleh sang suami. Sekalipun si istri tengah hamil, namun hal itu tidak berarti suami akan membatalkan talak kepada istrinya. Hal tersebut berimplikasi pada nasib sang anak yang dilahirkan tanpa pengasuhan orang tua seutuhnya. Karena usia sang ibu yang masih belia dan kematangan berpikirnya belum optimal, maka sang neneklah yang mengurus dan mengasuh bayi tersebut. Setelah melahirkan, ibu-ibu muda yang notabene masih berusia remaja, belum berkenan untuk meninggalkan dunia remaja mereka. Mereka masih senang berkumpul dan bermain dengan teman sebaya serta berkunjung ke rumah tetangga untuk sekedar berbagi cerita.

4. Persepsi Anak: Menikah Karena Paksaan

Mengetahui persepsi anak mengenai pernikahan dini tidaklah mudah. Anak-anak di Kampung Ciar cenderung pemalu, pendiam, dan tidak mudah terbuka dengan orang asing. Anak laki-laki yang menginjak usia remaja cenderung bersikap *cuek*, sedangkan anak perempuan cenderung pemalu, pendiam, dan tidak mudah terbuka dengan orang asing. Namun, dengan pendekatan yang intens, mereka pun akhirnya mau memberikan pandangan mereka tentang fenomena pernikahan dini di Kampung Ciar.

Ada 10 anak yang saya wawancarai mengenai pernikahan dini, 3 anak di antaranya sudah menikah dan 7 anak belum menikah. Kesepuluh informan saya adalah perempuan usia 13-17 tahun. Secara umum, mereka menganggap bahwa pernikahan dini memang banyak terjadi di Kampung Ciar. Pernikahan dini juga sudah dianggap sebagai hal yang biasa

terjadi. Setelah anak-anak tamat SD, biasanya mereka diminta orang tua untuk segera menikah, terlebih jika sudah memiliki kekasih. Berdasarkan pengakuan anak-anak, orang tua cenderung meminta dan memaksa anak untuk segera menikah, baik dengan laki-laki pilihan anak sendiri maupun pilihan orang tua. Alasan yang disampaikan orang tua kepada si anak adalah untuk menghindari perbuatan zinah yang dapat menjadi gunjingan para tetangga. Anak-anak Kampung Ciear mengaku bahwa mereka tidak dapat menolak paksaan dan perintah dari orang tua. Anak-anak sudah tamat SD dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Kegiatan sehari-hari mereka hanya bermain dan berkumpul bersama teman dan tetangga. Di antara mereka ada yang senang membantu orang tua, namun ada juga yang tidak. Hal-hal tersebut membuat anak merasa tidak mempunyai alasan kuat untuk menolak keinginan orang tua, meskipun hati nuraninya mengatakan belum siap dan belum mau berumah tangga.

Dorongan menikah ternyata juga datang dari kekasih si anak. Jika si anak sudah memiliki kekasih, dalam artian sudah ada laki-laki yang disukai dan menyukainya, anak akan mengikuti keinginan laki-laki tersebut, termasuk untuk menikah. Awalnya si anak mengaku enggan dengan alasan belum siap menikah. Namun, sang kekasih terus memaksa bahkan mengancamnya, seperti mengancam memutuskan hubungan dan mengancam berselingkuh. Hal tersebut membuat si anak takut dan akhirnya menuruti keinginan sang kekasih.

5. Studi Kasus

“SN (15 tahun)”

SN (15 tahun), seorang anak perempuan yang tinggal di Kampung Ciear. SN memiliki ayah, ibu, dan dua orang kakak laki-laki yang sudah menikah. Orang tua SN bekerja sebagai petani di sawah milik mereka sendiri. Sesekali ayahnya pergi ke gunung untuk mencari emas. Di Ciear, SN tinggal bersama ayah, ibu, dan 1 kakaknya yang berusia 18 tahun. SN dipaksa ibunya menikah di usia muda. SN pernah melanjutkan sekolah sampai tingkat SMP, namun hanya bertahan sampai kelas 1. Ibunya meminta SN untuk berhenti sekolah sehingga dia bisa dinikahkan. SN tidak pernah menanyakan kepada orang tuanya alasan mereka memaksa SN menikah di usia yang masih sangat muda. SN hanya mematuhi dan mengikuti keinginan orang tuanya untuk segera menikah dengan lelaki pilihan SN sendiri.

SN dan suaminya dinikahkan secara agama oleh penghulu, tanpa surat resmi dari kantor catatan sipil, juga tanpa surat nikah. Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah keluarga SN. Suami SN berusia 24 tahun dan berasal dari Kampung Cikawah, Banten. Mereka berkenalan melalui SMS. Pekerjaan suami SN adalah supir truk, sedangkan

SN sibuk mengurus rumah tangganya. Setiap hari SN memasak dan membereskan rumah. Namun, pernikahan SN tidak berlangsung lama karena hanya mampu bertahan selama 50 hari. SN memutuskan untuk bercerai dari suaminya dengan alasan dia tidak ingin melanjutkan hidup bersama lagi. Selain itu, dia menikah karena dipaksa oleh ibu dan kakaknya, bukan atas keinginan tulusnya. Dari hasil pernikahan dengan mantan suaminya, SN belum dikaruniai anak. SN sengaja menunda kehamilan dengan cara suntik KB. Orang tua meminta SN untuk suntik KB karena mereka merasa SN belum cukup umur untuk memiliki anak. SN diperbolehkan memiliki anak jika usianya sudah menginjak 17 tahun.

Saat ini SN masih senang bermain dan membantu orang tuanya memasak, mencuci, serta membereskan rumah. SN mengaku belum mau menikah lagi dan juga mengungkapkan keinginannya untuk dapat kembali sekolah di bangku SMP.

“NN (15 tahun)”

NN adalah bungsu dari dua bersaudara. Ayah NN bekerja sebagai pendulang emas di gunung, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang sesekali pergi ke sawah. NN memiliki seorang kakak perempuan yang berusia 20 tahun dan sudah menikah. NN sudah menikah sejak tiga bulan yang lalu. Suami NN berasal dari Kampung Ciparengpeng dan sebaya dengannya. NN memutuskan untuk berhenti sekolah dan kemudian menikah atas keinginannya sendiri. Orang tua NN pun merestui keinginan anaknya untuk menikah. NN dan suaminya dinikahkan secara agama oleh penghulu, tanpa surat resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan tanpa surat nikah. Orang tua NN mengaku hanya meminta izin nikah kepada ketua RT. Pernikahan NN disaksikan oleh saudara dan tetangga dekat kedua belah pihak.

NN belum memiliki anak karena memang belum diizinkan hamil oleh orang tua, terutama oleh ibunya. Beliau beralasan NN belum cukup umur untuk hamil dan mengurus anak. Selain itu, orang tua NN juga mengkhawatirkan usia pernikahan anaknya, terutama karena perceraian di Kampung Ciar sudah bukan hal yang asing lagi. Oleh karena itu, suntik KB adalah cara yang digunakan untuk mencegah kehamilan NN. Hingga saat ini, NN dan suaminya masih tinggal di rumah keluarga NN. Suami NN bekerja sebagai pendulang emas di gunung. Biasanya, suami NN pergi ke gunung dan kembali ke rumah satu minggu kemudian. Untuk kebutuhan sehari-hari, NN masih diberikan uang saku oleh ibunya. Kegiatan sehari-hari NN adalah bermain.

NN pernah melanjutkan sekolah sampai tingkat SMP, namun hanya bertahan sampai kelas 1. Ketika teman-temannya berhenti sekolah, NN juga memutuskan untuk berhenti karena tidak ada teman untuk pergi ke sekolah. Orang tua NN juga membebaskan NN untuk memutuskan pilihannya sendiri.

II. BORONG: Pemukiman Pesisir yang Kering dan Tandus

Borong adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Manggarai Timur resmi berstatus sebagai kabupaten pemekaran pada tahun 2010. Sebelumnya, wilayah ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Manggarai Timur memiliki karakteristik alam yang tandus dan kering. Dalam setahun, musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim penghujan, sehingga masyarakat sering mengalami kesulitan air. Wilayah Manggarai Timur juga berbatasan dengan Laut Sawu, sehingga termasuk wilayah pesisir. Ada empat desa yang termasuk wilayah dampingan GNI, yaitu Desa Nanga Labang, Desa Golo Kantar, Desa Bangka Kantar, dan Desa Compang Ndejing. Desa Nanga Labang dan Desa Compang Ndejing berada di sekitar pesisir karena letaknya berbatasan dengan Laut Sawu.

Tabel 6. Data Administratif yang Dihimpun dari Aparat Desa

Desa	Jumlah Kepala Keluarga	Jumah Penduduk
Golo Kantar	336	1566
Bangka Kantar	397	1932
Compang Ndejing	493	2648
Nanga Labang	526	2570
Total	1752	8716

Wilayah Desa Golo Kantar dan Desa Nanga Labang dipisahkan oleh Jalan Raya Borong yang merupakan akses utama di Kabupaten Manggarai Timur. Jalan yang melintasi pedesaan rata-rata sudah beraspal. Di sisi kanan-kiri jalan terdapat rumah-rumah warga yang didominasi oleh rumah dari papan dan bilik bambu. Ada pula rumah permanen, tetapi jumlahnya tergolong sedikit. Untuk transportasi, ada beberapa warga yang memiliki sepeda motor, namun lebih banyak warga yang tidak memiliki sepeda motor. Mereka yang tidak memiliki sepeda motor biasanya berjalan kaki untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain berjalan kaki, mereka juga menggunakan ojek motor dengan ongkos sesuai jauh-dekatnya jarak yang ditempuh. Biasanya beberapa warga menumpang ojek untuk pergi ke Pasar Borong dan untuk mengambil air di sungai.

Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidupnya dari sawah dan ladang yang mereka garap. Meskipun berada di sekitar pesisir, namun hanya sebagian kecil warga yang bekerja sebagai nelayan. Biaya melaut yang mahal menjadi pertimbangan warga untuk tidak menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Mereka lebih memilih bertani dan berladang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, hasil tani dan ladang

pun sering kali tidak mencukupi kebutuhan pangan karena kegagalan panen. Curah hujan yang sedikit, mahalnya kebutuhan tani, serta kurangnya pengetahuan warga tentang pertanian menjadi faktor penyebab sulitnya petani menghasilkan panen yang berkualitas. Jika gagal panen atau sedang masa menunggu hasil panen, maka untuk mengisi pemasukan kas rumah tangga para petani jagung (laki-laki dewasa) biasanya bekerja sebagai buruh, seperti buruh angkut barang, buruh angkut kayu bakar. Selain bertani, masyarakat juga menghasilkan uang dari pekerjaan mereka sebagai buruh bangunan, wiraswasta, pengrajin, dan tukang ojek.

Masyarakat desa didominasi oleh warga etnis Manggarai. Sebagian kecil dari mereka berasal dari Ende, Bajawa, dan Bima. Mereka menggunakan bahasa Manggarai sebagai media komunikasi antar warga. Setiap pagi hingga siang hari, lingkungan desa tampak sepi karena sebagian besar warga berusia dewasa pergi ke kebun dan anak-anak pergi ke sekolah. Hanya kaum perempuan dewasa, bayi, dan para ibu yang saya lihat. Sebagian besar perempuan yang sudah menikah berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Ketika melakukan pengamatan di lapangan, saya mengamati tingkah laku anak-anak dan interaksi mereka dengan teman sepermainan di sekolah. Anak laki-laki dan perempuan terlihat bermain bersama. Namun, ketika saya mengajak beberapa anak berdiskusi santai, sebagian besar anak mengaku lebih senang bermain dengan teman yang sesama jenis. Anak laki-laki mengaku lebih senang bermain dengan teman laki-laki, begitu pula anak perempuan lebih menyukai bermain dengan teman perempuan. Anak laki-laki mengungkapkan alasan bahwa teman laki-laki tidak cerewet, tidak cengeng, dan dapat diajak bermain bola. Anak-anak perempuan juga memberikan alasan bahwa teman perempuan dapat diajak bermain boneka, bermain masak-masakan, berperilaku tidak kasar, dan tidak suka memukul. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, keduanya saling menyadari bahwa mereka 'berbeda'. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengungkapkan letak perbedaan keduanya karena mereka hanya dapat merasakan ketidaknyamanan. Meskipun anak-anak lebih sering bermain dengan teman sesama jenis, namun mereka mengaku tidak ada larangan dari orang tua atau guru untuk berteman dengan teman yang berlainan jenis kelamin. Orang tua dan guru tidak melarang, namun tidak juga menganjurkan.

1. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual

Kuesioner diisi oleh 35 anak sebagai sampel yang dipilih secara acak. Anak-anak yang mengisi kuesioner berasal dari desa dan sekolah yang berbeda. Pada bagian metodologi, saya telah paparkan bahwa anak-anak berasal dari enam sekolah dasar (SD) yang ada di empat desa. Ketujuh pernyataan yang ada dalam kuesioner mendapat respons dari anak-anak. Respons dari ketujuh pernyataan tersebut diisi sesuai fakta yang pernah dialami oleh mereka anak-anak.

Di bawah ini adalah hasil respons anak-anak yang tersaji dalam bentuk tabel dan diagram. Lima respons dituangkan dalam tabel dan satu respons dituangkan terpisah dalam bentuk diagram.

Tabel 7. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual


Pernyataan	Tanggapan			
	Ya	%	Tidak	%
Melihat gambar, foto, video orang tidak mengenakan pakaian	10	28,58	25	71,42
Dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	6	17,15	29	82,85
Bagian tubuh disentuh dan diraba dengan alasan tidak jelas	13	37,14	22	62,86
Marah jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	30	85,72	5	14,28
Melaporkan kepada orang tua atau guru jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	26	74,28	9	25,72

Sumber: Sampel 35 anak dari 6 Sekolah Dasar (SD) di 4 desa

Diagram pie di bawah ini menunjukkan respons anak-anak terhadap pertanyaan:

“Siapakah orang yang pernah meraba tubuhmu (terutama bagian tubuh yang biasa ditutupi pakaian) atau memaksa membuka pakaianmu?”

Diagram 3. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Borong



2. Penanganan Kasus melalui BP2KB dan Hukum Adat *Saung Leba*

Selaku institusi perlindungan anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Manggarai Timur, termasuk kekerasan seksual anak. Berikut adalah jumlah kasus kekerasan anak yang direkapitulasi oleh BP2KB hingga akhir tahun 2013:

Tabel 8. Jumlah kasus kekerasan anak yang dihimpun BP2KB

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Persentase
Penganiayaan	23	52,27%
Pemeriksaan/Pencabulan	16	36,36%
Penelantaran	1	2,27%
Kekerasan Psikis	2	4,54%
Perdagangan Anak	2	4,54%
Total	44	100%

Jumlah di atas bukanlah jumlah final secara keseluruhan, karena sesungguhnya masih banyak kasus kekerasan yang belum diungkap oleh BP2KB. Data di atas berasal dari kasus-kasus kekerasan yang pernah dilaporkan oleh korban dan pihak keluarga. Namun, tidak semua korban dan pihak keluarga mau dan bersedia untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami, apalagi kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan anak.

BP2KB mengungkap beberapa kasus perkosaan anak di bawah umur yang kebanyakan pelakunya adalah orang dekat si korban. Data di atas juga termasuk salah satu kasus yang diungkap oleh BP2KB yang terjadi di Dusun Waereca, yang mana korban (perempuan kelas 6 SD) diperkosa oleh tetangganya berulang kali hingga kemaluannya mengalami disfungsi. Dusun Waereca masih termasuk wilayah Desa Nanga Labang, salah satu desa dampingan GNI.

Kasus kekerasan seksual, terutama perkosaan anak, banyak yang ternyata tidak dilaporkan kepada BP2KB, bahkan tidak juga kepada kepolisian. Tidak sedikit kasus yang diselesaikan hanya dengan hukum adat *Saung Leba*. *Saung Leba* adalah hukum adat Manggarai yang biasa digunakan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus asusila di masyarakat. *Saung Leba* di sini berarti 'didudukkan' bersama secara kekeluargaan. Korban, keluarga korban, pelaku, dan tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang hukuman yang patut diterima pelaku atas perbuatan asusila yang dilakukannya. Dalam *Saung Leba* terdapat beberapa pilihan tuntutan sesuai kebijakan korban dan

keluarga. Pertama, ada sistem tuntutan ganti rugi yang diminta keluarga korban kepada pelaku dalam bentuk materi yang cukup besar. Bentuk materi dapat berupa rumah, tanah, sawah, uang puluhan hingga ratusan juta, dan beberapa ekor babi. Artinya, jika pelaku sanggup membayar tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diminta pihak keluarga korban, maka dia akan terbebas dari hukuman penjara dan statusnya pun sebagai 'pelaku perkosaan' dihapuskan. Kasus ditutup dan dianggap sudah selesai. Kedua, jika pelaku tidak sanggup memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut, maka kasus akan dibawa ke ranah hukum negara yang berarti pelaku harus bersedia dihukum penjara selama 10-20 tahun.

Hukum positif dalam artian hukum negara bukan merupakan prioritas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kebanyakan kasus diselesaikan melalui hukum adat, karena pihak korban dan keluarga merasa malu jika kasusnya diproses sampai kepolisian. Sementara untuk BP2KB, jika mereka menerima laporan dan diminta menjadi fasilitator suatu kasus, BP2KB selalu mengarahkan pihak keluarga untuk langsung melaporkannya kepada kepolisian. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak lari dari tanggung jawab, sehingga dapat memberikan efek jera.

Kasus perkosaan anak yang saya alami terjadi di Desa Golo Kantar, salah satu desa dampingan GNI di Borong. Kasus perkosaan tersebut diungkapkan oleh JS sebagai sekretaris Desa Golo Kantar. Saya dan staf Borong bertemu untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kasus dan korban perkosaan tersebut yang mana korban adalah keponakan JS sendiri. Korban tinggal di Desa Golo Kantar dan saat ini masih sekolah kelas 1 SMA. JS menceritakan tentang tindak perkosaan yang menimpa anak dari kakak laki-lakinya. Dari hasil diskusi, saya minta izin untuk bertemu dengan korban dan keluarga jika mereka tidak keberatan. JS pun mengatur jadwal pertemuan saya dengan korban dan orang tuanya. Keesokan harinya, saya dan staf Borong bertemu dengan korban dan orang tuanya di rumah mereka.

3. Studi Kasus

"TL (17): Korban Perkosaan"

Saya berbicara empat mata dengan sang korban di ruang tamu, sementara yang lainnya berdiskusi di teras rumah. Korban bernama TL (17 tahun), berkulit gelap, berambut keriting, dan bertubuh sedikit gemuk. TL juga merupakan kakak dari salah satu anak sponsor GNI di Desa Golo Kantar. TL anak yang ramah dan cukup periang. Dia tidak sungkan untuk menceritakan masa lalunya, sekalipun saya tidak memintanya untuk menceritakan secara detail. TL mengaku masih semangat pergi ke sekolah. Bahkan dia ingin melanjutkan kuliah di Malang. TL berminat pada jurusan Kimia, karena dia menyukai pelajaran eksakta.

TL mengaku bahwa 2 tahun lalu dia belum mengerti dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang-ulang itu, apalagi pelaku adalah orang yang kenal dekat dengannya. Pelaku adalah buruh beristri satu dan beranak tiga (bahkan si pelaku sudah mempunyai anak yang duduk di bangku SMA) yang bekerja di kebun dan kios milik orang tua TL. Rumah pelaku letaknya tidak jauh dari rumah TL. Pelaku banyak dibantu oleh orang tua TL, terutama untuk masalah ekonomi dan keuangan rumah tangga. Pelaku sering mengantar jemput TL ke sekolah. Setelah mengantar TL, pelaku sering beristirahat di rumah TL. Rumah TL yang sering sepi di kala siang hingga sore hari (karena orang tua di kios dan di kebun) dimanfaatkan pelaku untuk berbuat asusila kepada TL. Pelaku melakukan perbuatan asusila tersebut berkali-kali hingga TL hamil. Dari hasil perbuatan tersebut, TL pun hamil dan kini TL mempunyai seorang anak perempuan bernama KR (2 tahun). KR diasuh oleh ibu TL dan dia memanggil ibu TL dengan sebutan "mama", sedangkan TL sendiri dipanggilnya dengan panggilan "kakak".

Di tengah perbincangan saya dengan TL, ibu TL datang dari kiosnya dan membawa KR. Ibu TL juga ramah dan tidak sungkan bercerita tentang kejadian tersebut. Ibu TL mengaku menyesali hal tersebut dan langsung melaporkan pelaku ke kepolisian. Beliau tidak ingin pelaku bebas karena Saung Leba, sehingga beliau menuntut korban dengan menempuh jalur hukum pidana. Pelaku pun hingga kini dihukum selama 12 tahun penjara dan saat ini ditempatkan di Ende.

"Kasus AN (13): Korban Pelecehan Seksual"

Di tengah sesi body mapping berlangsung, saya mewawancarai seorang murid perempuan bernama AN. AN adalah murid kelas 6 salah satu sekolah dasar di Desa Compang Ndejing. Di keluarganya, AN adalah anak bungsu dari dua bersaudara. AN tinggal bersama ayah, ibu, dan satu orang kakak laki-laknya yang duduk di kelas 1 SMA. Ayah dan ibunya adalah seorang petani jagung. Dari pagi hingga petang, kedua orang tuanya banyak menghabiskan waktu di kebun, hanya pulang ke rumah ketika waktu makan siang. Sepulang sekolah AN bertemu dengan mereka dan makan siang bersama. Setelah itu, orang tuanya kembali ke kebun dan AN ditinggal sendiri di rumah, karena kakaknya pergi ke sekolah (masuk siang pulang petang). Teman-teman AN sering berkunjung ke rumahnya untuk mengerjakan tugas kelompok dari sekolah. Selain teman-teman, ada pula tetangga yang berkunjung ke rumahnya.

Pernah suatu ketika ada seorang tetangga (laki-laki) menumpang istirahat di rumah AN lantaran kunci rumah si laki-laki tersebut di bawa oleh ibunya yang sedang pergi ke pasar. Laki-laki itu mengaku kelelahan karena baru pulang dari kebun. Dia datang membawa beberapa buah pisang untuk AN. AN yang sedang mengerjakan tugas sekolah mempersilahkan si laki-laki itu untuk beristirahat di kursi panjang di dekat meja TV. AN melihat dia tertidur. Setelah selesai mengerjakan AN pun masuk ke kamarnya dan tidur siang.

Selang beberapa lama, AN terbangun dan melihat laki-laki itu ada di kamarnya, bahkan sedang duduk di tempat tidurnya. Kamar AN memang tidak berpintu, hanya kain panjang yang dijadikan sebagai penghalang. Laki-laki itu menanyakan keberadaan termos karena dia butuh air panas untuk menyeduh kopi. AN menunjukkan bahwa termos ada di dapur dan dia dapat mengambilnya sendiri. Namun laki-laki itu menolak dan ingin AN yang mengambilkan. Karena masih mengantuk AN menolak dan ingin kembali melanjutkan tidur. Akan tetapi, laki-laki itu tetap memaksa dan menarik tangannya. Lalu AN pun bangun dan menuju ke dapur diikuti oleh laki-laki itu. Dia membuat kopi sendiri dan setelah itu mengajak AN menemaninya di ruang tamu. AN mengaku ketika di ruang tamu, tetangganya itu menarik tangan AN lalu memangku tubuhnya. AN tidak diperbolehkan pergi oleh laki-laki itu sebelum kopinya habis. AN mengaku laki-laki itu mengelus kepala, punggung, dan pipi AN. AN tidak kuasa menolak karena dia merasa takut. AN pun tidak pernah melaporkan hal itu kepada orang tua, kakak, maupun gurunya.

III. BELAWAN : Pemukiman Padat Penduduk di Wilayah Pesisir

Kelurahan Belawan berada di wilayah pesisir dan letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Belawan. Banyak kapal barang dan kapal penumpang yang merapat atau pun singgah di sana. Sebagai kawasan pelabuhan, kehidupan masyarakat Belawan sangat ramai dengan hiruk pikuk manusia dan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Pemukiman penduduknya padat dan cukup kumuh. Rumah-rumah penduduk letaknya berdekatan satu sama lain. Sebagian besar bangunan rumah berbahan dasar papan kayu. Sampah-sampah dan limbah rumah tangga berwarna hitam pekat mengendap di sekitar rumah penduduk. Meskipun begitu, mereka tetap menjalani kegiatan sehari-hari di sekitar genangan limbah, seperti mencuci dan menimba air.

Di wilayah Belawan I dan Belawan II, penyebutan sub-sub area dikenal dengan nama 'lingkungan'. Jika pada umumnya setiap kampung terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), namun tidak demikian terjadi di Belawan. Lingkungan adalah nama lain dari RT dan RW, semacam penamaan untuk kampung di tiap-tiap gang. Contohnya, di Belawan II (wilayah dampingan GNI) ada 23 lingkungan. Di sana tidak ada RT dan RW, tetapi yang ada lingkungan 1 sampai lingkungan 23. Selain tidak ada RT dan RW, rumah-rumah di Belawan I dan II pun juga tidak memiliki nomor rumah.

Masyarakat di wilayah pesisir umumnya hidup bergantung pada laut, terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, hal tersebut tidak demikian terjadi pada masyarakat Kelurahan Belawan I dan Belawan II. Sebagian dari mereka memang ada yang melaut

(sebagai nelayan) dan bekerja di pelabuhan sebagai awak kapal dan perahu. Akan tetapi, sebagian masyarakat ada pula yang bekerja sebagai buruh dan pedagang di Pasar Belawan, buruh di Medan, supir angkutan umum, supir becak, ibu rumah tangga, pelayan toko, dan sebagainya. Selain profesi-profesi di atas, ada pula masyarakat yang bekerja sebagai pelayan dan kasir di tempat-tempat hiburan malam di sekitar Belawan, seperti tempat karaoke dan diskotek. Umumnya, mereka adalah perempuan berusia 15-20 tahun. Di Belawan, tepatnya di area sekitar pelabuhan, ada satu jalan dimana di sepanjang jalan tersebut terdapat diskotek dan tempat karaoke yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi, atau orang lokal menyebutnya dengan istilah "**pela-pela**". Pela-pela hingga kini masih menjadi sumber penghasilan penduduk sekitar, bahkan termasuk anak-anak usia remaja.

Pembagian kerja berdasarkan gender berlaku pada sebagian besar masyarakat Belawan. Profesi nelayan, buruh, dan pedagang di pasar banyak digeluti oleh kaum laki-laki. Prinsip orang Belawan, mengacu pada pernyataan seorang *vocal point* di sana, bekerja di luar rumah adalah suatu keharusan bagi laki-laki, sedangkan pekerjaan perempuan berada di dalam rumah. Laki-laki dewasa yang sudah menikah kerap meminta istrinya untuk tidak bekerja di luar rumah dan lebih menyukai istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Jika pun istri harus bekerja untuk membantu suami mencari nafkah, suami ingin agar istrinya bekerja di rumah, seperti membuka kedai atau warung makan. Meski demikian, mayoritas profesi kaum perempuan yang sudah menikah adalah ibu rumah tangga. Mereka mengurus dan membereskan rumah setiap harinya.

Tinggal di pemukiman padat penduduk membuat warga mengenal tetangga satu sama lain. Interaksi antar individu di sekitar Belawan sangat aktif. Mereka sering berkumpul dan bercengkrama dengan para tetangga, terutama kaum perempuan. Anak-anak remaja dan para ibu bercengkrama santai di teras rumah. Mereka yang rumahnya tidak memiliki teras, biasanya berkumpul dan bercengkrama di pintu depan, bahkan sampai ke jalanan depan rumah. Padahal, kondisi jalan tersebut sempit dan hanya dapat dilalui 1-2 motor. Jika sudah berkumpul, para ibu dapat membicarakan banyak hal, seperti tentang kondisi keluarga, anak-anak, dan keadaan ekonomi mereka. Mereka saling bercerita dan saling terbuka tentang diri mereka kepada orang lain. Bahkan kepada saya yang notabene bukan orang Belawan, mereka tak sungkan untuk bercerita tentang keluarga dan kehidupan mereka. Mereka cukup ramah dan cara mereka bercerita pun sangat spontan.

4. Respons Anak terhadap Potensi Kekerasan Seksual

Kuesioner diisi oleh 30 anak sebagai sampel yang dipilih secara acak. Anak-anak yang mengisi kuesioner berasal dari desa dan sekolah yang berbeda. Pada bagian metodologi, saya telah paparkan bahwa anak-anak berasal dari satu sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah pertama (SMP). Ketujuh pernyataan yang ada dalam kuesioner mendapat

respons dari anak-anak. Respons dari ketujuh pernyataan tersebut diisi sesuai fakta yang pernah dialami oleh mereka anak-anak.

Di bawah ini adalah hasil respons anak-anak yang tersaji dalam bentuk tabel dan diagram. Lima respons dituangkan dalam tabel dan satu respons dituangkan terpisah dalam bentuk diagram.

Tabel 9. Respons Anak terhadap Potensi Perilaku Kekerasan Seksual


Pernyataan	Tanggapan			
	Ya	%	Tidak	%
Melihat gambar, foto, video orang tidak mengenakan pakaian	15	50	15	50
Dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	9	30	21	70
Bagian tubuh disentuh dan diraba dengan alasan tidak jelas	14	46,6	16	53,4
Marah jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	25	83,3	5	16,7
Melaporkan kepada orang tua atau guru jika dipaksa melepaskan pakaian dengan alasan tidak jelas	21	70	9	30

Sumber: Sampel 30 anak dari 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Diagram pie di bawah ini menunjukkan respons anak-anak terhadap pertanyaan:

“Siapakah orang yang pernah meraba tubuhmu (terutama bagian tubuh yang biasa ditutupi pakaian) atau memaksa membuka pakaianmu?”

Diagram 4. Persentase pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Belawan



1. Pernikahan Dini, Seks Pra-Nikah, dan Prostitusi Anak

Anak-anak di Belawan cenderung rentan dengan segala permasalahan yang kompleks. Lingkungan tempat tinggal yang padat dan kumuh mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak. Beberapa anak mengaku sulit berkonsentrasi ketika belajar karena rumahnya selalu ramai, baik oleh keluarga maupun tetangga yang berkunjung. Terkadang, anak-anak tidak dapat mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang diberikan guru, sehingga mereka enggan pergi ke sekolah. Mereka takut dimarahi guru karena belum mengerjakan PR. Akibatnya, mereka sering malas pergi ke sekolah dan akhirnya putus sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun dari pemerintah setempat, 80% anak-anak yang putus sekolah berusia 13-17 tahun dengan persentase laki-laki dan perempuan 60:40. Hal demikian memberikan satu contoh gambaran tentang kondisi anak-anak di Belawan.

Kasus-kasus anak di Belawan sudah menjadi fenomena yang diketahui oleh masyarakat luas, khususnya warga Belawan I dan II. Anak-anak tidak hanya putus sekolah, namun juga terlibat dalam kasus pernikahan dini, hubungan seks pra-nikah, kehamilan pra-nikah, dan yang paling krusial adalah masalah prostitusi anak. Kasus-kasus tersebut tak jarang berawal dari putus sekolah. Informan saya mengungkapkan bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah terlibat dalam pernikahan dini dan seks pra-nikah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil perbincangan saya dengan seorang ibu yang mana anak perempuannya putus sekolah karena ketahuan hamil sebelum menikah. Ketika itu si anak masih kelas 1 SMA dan berusia 16 tahun. Orang yang menghamili adalah kekasihnya sendiri. Namun, kini mereka sudah dinikahkan dan hidup bersama dengan bayi perempuan mereka.

Saya menghimpun data kegiatan-kegiatan anak pasca mereka putus sekolah. Setidaknya ada tiga kegiatan yang paling banyak dilakukan, yaitu bekerja, bermain, dan mengurus rumah tangga. Berikut hasil survey kuesioner yang dihimpun dari sampel 50 orang dewasa:

Tabel 10. Pekerjaan Anak di Belawan Pasca Putus Sekolah

Pekerjaan Anak Pasca Putus Sekolah	Jumlah Jawaban	Persentase
Mengurus anak dan suami (ibu rumah tangga)	12	24%
Membantu orang tua di rumah	3	6%
Bekerja di tempat hiburan malam (diskotek, karaoke)	22	44%
Bermain	8	16%
Bekerja di Medan ikut saudara	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan informasi dari *vocal point* dan hasil perbincangan saya dengan beberapa ibu, pola asuh orang tua di sana cenderung santai. Mereka tidak menerapkan aturan-aturan baku yang sifatnya tegas dan memberikan efek jera bagi si anak. Karena tidak adanya aturan baku yang tegas, maka tidak ada pula penghargaan dan hukuman yang diterima oleh anak, contohnya: ketika anak perempuan terlibat hubungan percintaan yang berpotensi pada tindak asusila, orang tua tidak mampu memberikan peringatan yang benar-benar dipatuhi oleh anak. Kemudian, pada saat anak tersebut dihamili oleh kekasihnya, orang tua hanya pasrah menerima apa yang sudah terjadi dan menindaklanjuti hubungan tersebut pada sebuah pernikahan.

2. Prostitusi Anak di *Pela-Pela*

Prostitusi anak di Belawan dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan tertentu. Setidaknya ada dua tujuan utama, yaitu tujuan seksual dan tujuan finansial. Tujuan seksual diinginkan oleh para tamu atau pelanggan tempat hiburan malam, sedangkan tujuan finansial diinginkan oleh mucikari yang menerima uang atau bayaran dari pelanggan tempat tersebut. Di Belawan, praktek prostitusi ini 'dijembatani' oleh mucikari sekaligus pengelola atau manajer tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan diskotek. Individu atau kelompok ini biasanya berperan untuk merekrut dan memaksa anak agar terlibat dalam praktek prostitusi. Target atau sasaran mereka adalah anak-anak remaja yang bekerja sebagai pelayan diskotek atau tempat karaoke yang dikelola oleh para mucikari tersebut. Hampir semua target adalah anak perempuan berusia 13-20 tahun dan sebagian besar dari mereka sudah putus sekolah, hanya tamat SD dan tamat SMP. Karena tidak ada lagi kegiatan rutin yang dapat mereka lakukan, mereka pun memutuskan untuk bekerja di tempat hiburan malam yang cukup cepat menghasilkan uang.

Tempat hiburan malam di Belawan terletak di sekitar pelabuhan dan tak jauh dari rel kereta api. Karaoke dan *pela-pela* rata-rata mulai dibuka pada jam 7 malam hingga jam 4 pagi atau menjelang subuh. Di tiap *pela-pela* terdapat perempuan-perempuan berbusana terbuka serta bermake up tebal. Mereka berprofesi sebagai pekerja seks komersial yang kerap melayani tamu-tamu yang notabene adalah laki-laki. Usia mereka berkisar 15-35 tahun dengan status yang beragam, beberapa ada yang masih lajang namun ada pula yang sudah menikah lalu bercerai dari suami. Motivasi utama mereka bekerja di *pela-pela* adalah kebutuhan ekonomi yang semakin banyak dan harga kebutuhan yang semakin mahal. Mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup, sehingga mereka melakukan pekerjaan tersebut meskipun mereka tahu bahwa pekerjaan tersebut tidak halal.

Fakta yang saya temukan di lapangan, ada 3 orang anak berusia 16 tahun, dua orang bekerja sebagai pelayan dan satu orang sebagai kasir. Tugas pelayan sesungguhnya adalah

mengantarkan makanan dan minuman kepada para tamu. Namun, di *pela-pela* mereka kerap mendapatkan tugas lainnya, yaitu melayani hasrat seksual tamu-tamu. Mereka bekerja dengan pakaian yang seksi dan terbuka, *bermake up* tebal, serta memakai sepatu hak tinggi. Penampilan mereka yang seperti itu adalah suatu keharusan dari sang pengelola atau manager *pela-pela*. Pengelola yang biasanya merangkap sebagai mucikari, baik yang laki-laki maupun perempuan, kerap menjadikan anak-anak sebagai pekerja seks secara paksa. Anak-anak dipaksa ‘menemani’ dan ‘melayani’ tamu-tamu yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya di tempat tersebut. Selain memaksa, mucikari juga menentukan dan menegosiasikan sejumlah uang yang harus dibayar oleh tamu sebagai tarif pelayanan. Tinggi rendahnya tarif ditentukan berdasarkan paras wajah dan tubuh si anak. Jika si tamu ingin ‘dilayani’ oleh anak yang memiliki paras wajah cantik dan tubuh yang bersih, mulus, dan sempurna, maka dia harus mau membayar dengan tarif yang lebih mahal. Jika tamu tidak menentukan kriteria atau dia tidak memiliki uang lebih sesuai tarif yang dipasang mucikari, maka mucikari lah yang memilihkan anak untuk melayani tamu tersebut. Tarif yang dipasang mucikari berkisar dari Rp 50,000 sampai Rp 500,000 per malam. Akan tetapi, jika tamu tersebut merasa puas oleh ‘pelayanan’ yang diberikan si anak, maka anak tersebut akan diberikan tambahan uang sebagai bonus. Bonus itu sepenuhnya milik si anak, berbeda dengan penghasilannya yang diterima dari mucikari. Anak hanya menerima bayaran sebesar 50% dari hasil jerih payahnya ‘melayani’ tamu, sedangkan 50%-nya lagi adalah ‘jatah’ sang mucikari sebagai perekrut.

Tamu atau pelanggan tempat hiburan malam di Belawan biasanya adalah laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya, baik laki-laki lajang maupun laki-laki yang sudah beristri. Mereka tidak selalu menginginkan anak perempuan yang masih perawan, karena menurut mereka tidak ada ‘perawan’ di tempat hiburan malam. Satu hal yang pasti, bahwa hal yang mereka inginkan adalah kepuasan seksual dari seorang perempuan. Tamu-tamu kerap bertindak tidak senonoh kepada para pelayan yang notabene masih di bawah umur. Mereka melakukan pelecehan seksual dengan mengedipkan mata, menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu, dan memberikan senyuman, tatapan, serta mengungkapkan kata-kata bernuansa seksual. Diawali dari kedatangan mereka yang mencicipi bir atau minuman keras lain, menggoda pelayan perempuan, bergoyang dalam hingar bingar musik *jedag jedug* khas diskotek, lalu setelah mabuk mereka memaksa anak untuk melayani hasrat seksual mereka di kamar yang tersedia dalam diskotek atau karaoke tersebut.

Mucikari memaksa anak-anak yang kerap tidak kuasa menolak karena posisi mereka ada di bawah ancaman. Anak yang melawan atau menolak ‘melayani’ tamu diancam akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pelayan karaoke atau diskotek tanpa digaji. Selain diberhentikan dari pekerjaannya, anak-anak juga diancam akan dipukul jika tidak mematuhi perintah mucikari. Sejauh ini, anak-anak tidak memiliki kuasa untuk menolak dan kerap menerima saja perintahnya. Mereka takut dipecat dan khawatir tidak lagi

memiliki uang yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Orang tua mereka tidak lagi memberikan mereka uang saku karena ekonomi keluarga yang sulit. Anak-anak juga tidak yakin dapat diterima bekerja di tempat lain karena pendidikan mereka yang hanya tamat SD dan tamat SMP. Mereka merasa penghasilan bekerja di tempat hiburan malam dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti makan, membeli pakaian, sepatu, kosmetik, dan sebagainya. Oleh karena itu, meskipun pekerjaan sebagai pelayan di tempat hiburan berisiko tinggi karena harus mempertaruhkan kehormatan dan harga diri, namun anak-anak tetap tidak ingin melepaskan pekerjaan tersebut sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

3. Studi Kasus

“Kasus DK (16) dan YN (16): Korban Prostitusi Anak”

Informan kunci yang saya wawancarai bernama DK (16) dan YN (16). Keduanya adalah teman dekat dan rumah mereka pun berdekatan. Mereka bekerja di pela-pela yang berbeda, namun letaknya tidak berjauhan dan masih di bawah ‘kekuasaan’ mucikari yang sama. DK ini adalah laki-laki, namun setiap hari dia selalu mengenakan pakaian dan merias wajahnya dengan make up seperti anak perempuan. Gaya berbicara dan gesture tubuhnya pun gemulai seperti anak perempuan. DK mengaku nyaman dengan dirinya yang sekarang dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Nasihat keluarga juga sudah tidak didengarnya lagi.

YN (16) adalah anak perempuan yang sehari-harinya selalu merias wajahnya dengan make up. YN berambut panjang dan perawakannya sangat kurus. YN tinggal bersama orang tuanya di Belawan. Awalnya YN hanya ikut-ikutan DK bermain di pela-pela, namun karena ada lowongan pekerjaan maka YN pun bersedia menjadi pelayan di sana. Orang tuanya mengetahui pekerjaan YN sebagai pelayan di pela-pela, namun tidak mengetahui bahwa anaknya juga terlibat ikut ‘melayani’ tamu. YN tidak pernah menceritakan hal tersebut pada orang tuanya.

DK dan YN selalu bekerja mengenakan pakaian terbuka dan ketat yang menonjolkan lekuk tubuh mereka. Di pela-pela, ketika mengantarkan makanan dan minuman, mereka mengaku sering digoda oleh tamu laki-laki dengan kata-kata sensual yang tidak senonoh. Para tamu yang biasa datang kebanyakan bekerja sebagai supir dan anak buah kapal (ABK). Mereka tak sungkan untuk menyentuh dan meraba tubuh YN dan DK, bahkan memaksa keduanya untuk berada di pangkuan mereka untuk ditemani minum bir dan menghisap rokok. Para tamu juga tak jarang menawarkan ganja kepada YN dan DK untuk dihisap bersama mereka. Setelah itu, mereka meminta DK dan YN untuk ‘melayani’ nafsu seksual mereka sesuai kesepakatan mereka dengan mucikari. YN dan DK jarang sekali dapat menolak ajakan para tamu. Jika menolak, mereka kerap mendapat

ancaman dari tamu dan mucikari, seperti akan disekap, disiksa, dan diberhentikan dari pekerjaannya. YN dan DK mengaku bahwa dari pekerjaannya itu mereka dapat memiliki uang yang cukup dengan waktu yang relatif singkat. Dalam satu minggu, mereka dapat menghasilkan uang Rp 300.000 – Rp 700.000 jika sedang banyak ‘pelanggan’. Penghasilan tersebut di luar gajinya sebagai pelayan di pela-pela (pelayan dalam arti sesungguhnya).

ANALISIS KAJIAN

Bagian ini membahas temuan-temuan penelitian yang dikaji dari perspektif saya sebagai peneliti. Saya mencoba menarik benang merah dan tipikal masalah dari kasus kekerasan seksual yang saya temukan di Bogor, Borong, dan Belawan. Analisis kajian ini mengacu pada elemen-elemen yang terlibat (anak, orang tua, guru, masyarakat) dan elemen-elemen yang seharusnya melaksanakan dan mengoptimalkan upaya perlindungan pada anak (seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Sebelum membahas analisis penelitian, di bawah ini terdapat tabel 15 bentuk kekerasan seksual berikut dengan ciri dan penjelasannya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini saya kutip dari Komnas Perempuan berdasarkan hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013).

Tabel 11. Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilansir oleh Komnas Perempuan

No	Bentuk Kekerasan Seksual	Ciri-ciri dan Penjelasan
1	Perkosaan	Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis atau jari tangan ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Pencabulan: istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini mengacu pada korban yang berusia di bawah 18 tahun (anak).
2	Intimidasi Seksual	Serangan seksual secara psikis, verbal berupa ancaman percobaan perkosaan, dan non-verbal berupa ancaman melalui surat, SMS, email, dan sebagainya.

3	Pelecehan Seksual	Serangan seksual melalui sentuhan fisik dan non fisik. Sentuhan fisik berupa sentuhan di bagian tubuh. Sentuhan non-fisik berupa siulan, kedipan mata, ucapan bernuansa seksual, dan mempertunjukkan materi pornografi.
4	Eksplorasi Seksual	Praktek penyalahgunaan kekuasaan yang timpang untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk uang, kekuasaan, politik, dan sebagainya.
5	Perdagangan untuk Tujuan Seksual	Tindakan merekrut, menampung, mengirim seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, penjeratan utang, untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi seksual.
6	Prostitusi Paksa	Situasi dimana seseorang mengalami tipu daya, ancaman, dan kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
7	Perbudakan Seksual	Tindakan dimana pelaku merasa menjadi "pemilik" atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun. Contoh: anak-anak yang dipaksa menikah dan melayani rumah tangga
8	Pemaksaan Perkawinan	Tindakan dimana seseorang dipaksa menikah dan tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan. Tindakan memaksa yang ditujukan kepada korban perkosaan agar dinikahi pelaku. Pernikahan dianggap akan mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Praktek cerai gantung, yaitu ketika seseorang dipaksa untuk terus berada dalam ikatan pernikahan meskipun dia ingin bercerai.
9	Pemaksaan Kehamilan	Situasi ketika seseorang dipaksa (dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan) untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya.

10	Pemaksaan Aborsi	Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11	Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi	Tindak pemaksaan untuk memasang alat kontrasepsi dan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari si pemilik tubuh.
12	Penyiksaan Seksual	Tindakan menyerang organ seksual seseorang yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat secara jasmani, rohani, dan seksual.
13	Penghukuman Bernuansa Seksual	Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Contoh: hukuman cambuk
14	Praktek Tradisi Bernuansa Seksual	Kebiasaan masyarakat dengan alasan agama dan budaya tertentu yang dapat mengontrol seksualitas dalam perspektif yang merendahkan. Contoh: sunat perempuan
15	Kontrol Seksual	Mencakup tindak kekerasan dan ancaman secara langsung maupun tak langsung, untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas. Contoh: kontrol seksual melalui aturan yang memuat kewajiban berbusana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu.

Berdasarkan pemantauan dari Komnas Perempuan, kelima belas kekerasan seksual tersebut bukan merupakan bentuk yang sudah final. Masih banyak fakta dan tindak kekerasan seksual (di luar tabel) yang perlu dikaji lebih mendalam. Bentuk kekerasan seksual yang diblok merah muda pada tabel di atas merupakan bentuk kekerasan seksual yang saya temukan di lapangan. Tabel di atas menjadi acuan saya untuk mengidentifikasi kasus pernikahan dini di Bogor, kasus perkosaan dan pelecehan seksual di Borong, serta kasus prostitusi anak di Belawan.

I. Kampung Ciar: Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi, dan Praktek Tradisi Bernuansa Seksual

Di Kampung Ciar (Bogor), kasus pernikahan dini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang berupa pemaksaan perkawinan, pemaksaan memakai alat kontrasepsi, dan praktek tradisi bernuansa seksual. Anak perempuan, pada khususnya, mendapat tekanan dan paksaan menikah oleh kekasihnya, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Keadaan ekonomi yang sulit dan kekhawatiran orang tua yang takut anaknya disebut 'perawan tua' dijadikan alasan untuk memaksa anak agar mengikuti keinginan orang tua. Orang tua tidak mampu membuat keputusan yang bijaksana, bahkan cenderung tidak memikirkan masa depan pendidikan anak. Anak dipaksa berhenti sekolah dan diminta untuk segera menikah. Jika si anak belum memiliki kekasih, orang tua lah yang memilihkan atau mencarikan calon suaminya, meskipun anak tersebut belum mau menikah. Bahkan, setelah anak menikah, orang tua di Kampung Ciar kerap meminta dan memaksa anak untuk memasang alat kontrasepsi. Tujuannya ialah untuk menghindari kehamilan yang menurut orang tua belum pantas karena anak masih kecil. Alasan lainnya berkaitan dengan penghasilan suaminya yang belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Orang tua sadar bahwa si anak masih terlalu kecil untuk menikah, tetapi tetap dipaksa untuk menjalankan pernikahan. Orang tua menjadikan hal tersebut sebagai 'tradisi kampung' yang memang sudah biasa dan sudah sepatutnya dilakukan ketika si anak sudah menginjak usia remaja. Hal ini menjadi bukti bahwa orang tua pun belum mampu memberikan perlindungan kepada anak mereka sendiri.

II. Borong: Perkosaan, Pelecehan Seksual, Praktek Tradisi Bernuansa Seksual

Kasus perkosaan yang dialami TL (17) di Desa Golo Kantar dan pelecehan yang dialami AN (13) di Desa Compang Ndejing dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang berupa perkosaan, pelecehan seksual, dan didukung oleh praktek tradisi yang bernuansa seksual. Lemahnya pengawasan orang tua menjadi masalah utama dari kedua kasus tersebut. Orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka di kios dan di kebun, sementara anak perempuan mereka ditinggal sendirian di rumah dari siang hingga petang hari. Hal itu ternyata memberikan peluang bagi orang asing untuk memanfaatkan situasi rumah yang sepi dengan tujuan berbuat asusila kepada si anak. TL diperkosa berkali-kali bahkan sampai hamil oleh tetangga yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Begitu pula AN yang tubuhnya disentuh oleh tetangga (laki-laki) yang sering berkunjung ke rumahnya di kala sepi penghuni.

Hukum adat *Saung Leba* yang digunakan dalam perkara asusila sering dijadikan ‘pembenaran’ untuk menyelesaikan tindak kekerasan seksual secara kekeluargaan. Dalam Saung Leba, jika kedua pihak sepakat berdamai dan pelaku menyanggupi permintaan pihak korban (dalam hal ini menyerahkan harta dan uang), maka selesai lah masalah dan kasus ditutup. ‘Keperawanan’ anak dianggap sudah ‘dikembalikan’ oleh sang pelaku. Keputusan tersebut sesungguhnya tetap merugikan pihak korban karena keputusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Korban dan pihak keluarga seharusnya melaporkan hal tersebut ke ranah yang lebih tinggi, yaitu hukum negara. Pelaku akan dikenakan pasal pelanggaran undang-undang perlindungan anak dan tentu saja akan diproses secara hukum. Hal inilah yang dilakukan oleh keluarga TL dimana mereka langsung melaporkan pelaku kepada kepolisian Manggarai Timur hingga pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.

III. Belawan: Prostitusi Paksa, Pencabulan, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perdagangan untuk Tujuan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Belawan menjadi fenomena yang diacuhkan begitu saja oleh masyarakat setempat. Tempat-tempat hiburan malam menjamur dan anak-anak dipaksa oleh ‘keadaan’ untuk bekerja pada jam dan tempat yang tidak seharusnya. Kasus DK (16) dan YN (16) yang bekerja sebagai pelayan *pela-pela* dikategorikan sebagai tindak prostitusi paksa, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Mereka yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, nyatanya harus menjalani pekerjaan di tempat hiburan malam sebagai pelayan. Mereka terjebak dalam kerasnya dunia malam di Belawan yang lekat dengan dunia prostitusi.

Anak-anak dipaksa dan diancam agar mau ‘melayani’ hasrat seksual para tamu. Tubuh mereka disentuh dan diraba oleh para tamu sehingga mereka tidak lagi memiliki kuasa atas tubuh sendiri. Pengelola tempat-tempat hiburan malam yang berperan sebagai mucikari, melakukan bisnis perdagangan manusia untuk tujuan kepuasan seksual pelanggannya. Mereka dengan mudah merekrut pelayannya sebagai pekerja seks demi tujuan komersial. Meskipun mucikari membagi hasil pendapatannya kepada YN dan DK, namun apa yang diberikannya tidaklah setimpal dengan kehormatan dan harga diri mereka. Masyarakat sekitar, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hal ini untuk menghindari kejatuhan korban yang lebih banyak lagi.

IV. Mengapa Kasus Kekerasan Seksual Terjadi?

Berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di 3 wilayah dampingan GNI, setidaknya ada lima akar masalah yang memicu kasus kekerasan seksual:

- 1) Lingkungan sekitar yang tidak peka dan tidak peduli, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
- 2) Belum ada upaya dan pelaksanaan yang optimal terhadap pencegahan tindak kekerasan seksual.
- 3) Pemerintah sebagai institusi tertinggi di Indonesia, melalui lembaga-lembaganya belum mengoptimalkan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual, serta upaya penanganan dan pemulihan bagi korban.
- 4) Belum optimalnya penegakkan hukum di Indonesia.
- 5) Kurangnya pengetahuan seksualitas yang diterima anak, seperti pengetahuan tentang fungsi alat reproduksi, fungsi pernikahan, dampak hubungan seksual, dan sebagainya.

Kasus kekerasan seksual tak sedikit terjadi karena hal-hal sederhana yang sering disepelekan atau dianggap tidak penting, seperti contoh kasus TL dan AN di Borong yang saya kemukakan pada sub-bab sebelumnya. Orang tua yang meninggalkan anak sendirian di rumah menganggap bahwa anak akan lebih aman, selama dia tidak bermain di luar rumah. Faktanya, tindak perkosaan dan pelecehan seksual yang dialami TL dan AN membuktikan bahwa berada di dalam rumah pun tidak menjamin anak dapat bebas dari tindak kekerasan seksual. Permasalahan utama di sini terletak pada kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang bahkan mengarah pada tindak pengabaian.

V. Pengabaian

Secara sederhana, pengabaian dapat diartikan acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, dan tidak perhatian. Pengabaian inilah yang diterima anak-anak korban kekerasan seksual dari lingkungan tempat tinggal mereka dan juga dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka kurang mendapatkan perhatian, terutama dari orang-orang terdekat mereka seperti orang tua dan keluarga.

1. Pengabaian Orang Tua

Ada dua bentuk pengabaian orang tua yang telah saya amati, yaitu:

- 1) ketidakpedulian terhadap perasaan dan kegiatan anak;
- 2) kebebasan tidak terarah yang orang tua berikan kepada anak.

Bentuk pengabaian pertama saya temukan di Bogor dan Borong. Pernikahan yang mengandung unsur paksaan dan tekanan menunjukkan bahwa orang tua tidak peduli terhadap perasaan anak. Mereka tidak hanya dipaksa menikah, tetapi juga dipaksa memakai alat kontrasepsi. Sementara itu, kasus perkosaan dan pelecehan seksual di Borong

menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Sebagai orang terdekat anak, orang tua seharusnya lebih peka dan peduli terhadap perasaan anak dan kegiatan sehari-hari anak. Kasus TL dan AN menunjukkan bahwa orang tua kurang peka terhadap keselamatan anak dan cenderung memprioritaskan pekerjaan mereka di kebun atau di kios. TL dan AN ditinggal sendirian di rumah oleh orang tua dari siang hingga petang. Hal itu cukup membuktikan bahwa orang tua kurang peduli dan bahkan menyediakan celah bagi pelaku kekerasan seksual.

Bentuk pengabaian kedua saya temukan di Belawan. Adanya praktik prostitusi anak menunjukkan bahwa orang tua cenderung memberikan kebebasan yang tak tentu arah. Orang tua mungkin tidak mengetahui bahwa anak mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, namun mereka mengetahui bahwa si bekerja di tempat hiburan malam. Bagaimana tidak? Orang tua melihat anak berangkat kerja malam dan kembali ke rumah pada pagi hari. Mereka yang sudah banyak 'makan asam garam' kehidupan, tentunya tahu akan risiko dan dampak yang ditimbulkan jika anak bekerja di tempat hiburan malam. Risiko mereka diganggu laki-laki dan dijerumuskan ke lembah prostitusi semakin besar. Akan tetapi, anak-anak di Belawan begitu dibebaskan memilih jalan kehidupan dan pilihannya sendiri. Hal tersebut terbukti bahwa anak-anak dibiarkan putus sekolah dan tidak diarahkan untuk kembali ke sekolah oleh orang tua. Keadaan tersebut diperparah ketika kemudian si anak dibiarkan bekerja di tempat hiburan malam dan tidak berusaha diarahkan atau dibujuk agar si anak mau meninggalkan pekerjaannya itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tindakan tegas dari orang tua dalam penerapan aturan di keluarga.

2. Pengabaian Masyarakat

Kasus kekerasan seksual anak menjadi fenomena yang semakin marak di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh ketidakpekaan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap sekitarnya. Masyarakat mengetahui adanya kasus kekerasan seksual, namun mereka acap kali bersikap acuh tak acuh dan cenderung masa bodoh, seperti halnya di Bogor, Borong, dan Belawan. Pernikahan anak di Kampung Ciar mereka anggap sebagai hal biasa yang wajar terjadi di kampung. Perkosaan dan pelecehan seksual di Borong mereka anggap sebagai aib keluarga, sehingga mereka tidak ingin mencampuri hal tersebut secara lebih mendalam. Untuk kasus prostitusi anak di Belawan, masyarakat melihatnya sebagai hal yang tak asing lagi karena mereka menganggap anak sudah tidak mau diatur, sering membantah nasihat orang tua, dan berperilaku semaunya.

Sesungguhnya jika masyarakat mau peduli, mereka dapat memainkan peran sebagai perantara antara anak dan pemerintah. Anak sebagai korban, sedangkan pemerintah sebagai institusi tertinggi yang berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Masyarakat dapat membuat kebijakan ramah anak untuk menekan angka

kekerasan seksual yang terjadi di wilayahnya, kemudian membawa kebijakannya kepada pemerintah. Dengan harapan, kebijakan yang diusulkan masyarakat dapat disisipkan ke dalam program pemerintah yang terkait perlindungan anak.

3. Pengabaian Pemerintah

Pemerintah merupakan institusi tertinggi yang berkewajiban melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Kewajiban pemerintah ini juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Berikut ini setidaknya ada 3 catatan yang membuktikan kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kasus dan korban kekerasan seksual anak:

- 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lembaga di bawah naungannya, belum optimal dalam upaya mencegah tindak kekerasan seksual anak.
- 2) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan lembaga di bawah naungannya, belum optimal dalam merealisasikan program yang terkait perlindungan anak hingga ke lapisan masyarakat akar rumput.
- 3) Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan segala lembaga di bawah naungannya, belum memiliki program atau upaya yang signifikan terkait penanganan kasus dan pemulihan jiwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Mengacu pada ketiga poin di atas, saya mengamati bahwa perlindungan anak belum optimal dilakukan oleh pemerintah di Bogor, Borong, dan Belawan. Di Kampung Ciar (Bogor), pemerintah setempat (pemerintah desa) telah mengetahui adanya praktik pernikahan dan perceraian anak, namun sejauh ini mereka belum mampu membuat kebijakan yang dapat menekan angka pernikahan anak. Pemerintah desa juga tidak menerapkan aturan atau larangan menikah bagi anak. Pemerintah desa bahkan berharap banyak pada GNI agar membuat program yang dapat mengadvokasi anak dan orang tua di Kampung Ciar. Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan intervensinya terkait perlindungan anak. Selain tidak adanya peraturan daerah (perda) perlindungan anak tentang kekerasan seksual, pemerintah Kabupaten Bogor juga belum mensosialisasikan program perlindungan anak sampai pada tingkat desa dan tingkat dusun. Anak-anak dan masyarakat di Kampung Ciar belum pernah diberikan bimbingan, penyuluhan, dan advokasi, baik mengenai dampak pernikahan dini maupun tentang kesehatan reproduksi. Hal ini membuktikan bahwa Kampung Ciar merupakan contoh wilayah yang belum tersentuh program perlindungan anak dari pemerintah.

Sementara itu, sama halnya dengan di Bogor, pemerintah di Borong belum banyak berperan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak. Isu kekerasan seksual belum

menjadi prioritas pemerintah, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Meskipun Manggarai Timur memiliki BP2KB sebagai institusi perlindungan anak, namun program yang mereka realisasikan belum sampai hingga masyarakat akar rumput, contohnya di desa-desa dampingan GNI. Program advokasi anak dan orang tua tentang pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi belum disosialisasikan oleh BP2KB ke Desa Golo Kantar, Desa Bangka Kantar, Desa Compang Ndejing, dan Desa Nanga Labang. Dalam catatan tahunan BP2KB, disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual anak memang banyak terjadi Manggarai Timur, namun tidak ada di keempat desa tersebut. Akan tetapi, setelah saya dan staf GNI Borong menelusuri lebih mendalam, ternyata ada kasus perkosaan anak di Desa Golo Kantar dan kasus pelecehan seksual anak di Desa Compang Ndejing. Hal itu membuktikan bahwa BP2KB pun belum optimal mensosialisasikan program advokasi dan penyuluhan terkait pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak.

Kasus prostitusi anak di Belawan juga membuktikan bahwa pemerintah belum optimal dalam upaya memerangi tindak prostitusi anak. Kurangnya perhatian pemerintah dapat dilihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang mempekerjakan anak-anak, bahkan menjadikan anak-anak tersebut terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Padahal, pemerintah telah membuat peraturan daerah (perda) provinsi Sumatra Utara nomor 5 tahun 2004 tentang "Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak". Dalam pasal 3 perda, disebutkan bahwa pekerjaan terburuk bagi anak adalah *"segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian"*. Kasus prostitusi anak di Belawan jelas melanggar pasal 3 perda karena dalam kasus tersebut terdapat tindak pelacuran anak yang sengaja dilakukan orang dewasa yang memiliki kekuasaan, seperti halnya mucikari yang mengelola tempat hiburan. Pasal 4 dalam perda juga menyebutkan bahwa *"pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengeluarkan anak yang ditemukan bekerja pada tempat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak"*. Nyatanya, masih banyak anak-anak yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam di Belawan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum belum optimal menjalankan kewajiban mereka seperti yang disebutkan di dalam pasal 4 perda.

VI. Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Tindak Kekerasan Seksual

1. Advokasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan dilakukan sebagai langkah awal menghindari tindak kekerasan seksual pada anak. Pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah dan aparat setempat. Sayangnya, tindak pencegahan kekerasan seksual anak

belum optimal dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Kampung Ciar (Bogor), Borong, dan Belawan. Seperti halnya pernikahan anak usia dini di Kampung Ciar, masyarakat cenderung menganggap fenomena tersebut adalah lumrah terjadi di kampung. Orang tua bahkan memaksa anak untuk segera menikah, khususnya anak perempuan. Kekhawatiran orang tua yang takut anaknya disebut 'perawan tua' seolah dijadikan pembenaran kasus pernikahan dini. Masyarakat pun diam saja melihat fenomena tersebut, bahkan terkesan masa bodoh dan menganggap pernikahan anak sulit dihentikan. Pemerintah setempat maupun pemerintah kabupaten juga belum memberikan pengetahuan kepada anak dan orang tua terkait pencegahan pernikahan anak, misalnya memberikan penyuluhan dan advokasi ke sekolah-sekolah dan ke lingkungan masyarakat, contohnya melalui guru dan bidan desa. Kegiatan tersebut berguna untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, psikis, dan reproduksi. Dengan melihat fenomena pernikahan dan perceraian anak di Kampung Ciar, upaya pencegahan dari pemerintah desa, misalnya, dapat dilakukan dengan membuat undang-undang desa tentang larangan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun.

2. Pendampingan terhadap Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual berhak memperoleh penanganan dari pemerintah dan orang-orang di sekitarnya. Bentuk penanganan yang dimaksud di sini ialah pendampingan yang diberikan orang tua, masyarakat, dan terutama pemerintah dalam perlindungan anak. Ketika kasus kekerasan seksual terungkap, elemen-elemen tersebut seharusnya mendampingi anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya, orang tua harus segera melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum atau kepolisian. Masyarakat juga harus turut serta melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum, terutama jika pihak keluarga enggan melaporkan kasus tersebut dengan alasan aib. Sayangnya, upaya penanganan kekerasan seksual anak belum dilakukan di Kampung Ciar (Bogor) dan di Belawan. Masyarakat di Kampung Ciar dan di Belawan hanya menyaksikan praktik demi praktik pernikahan dan prostitusi anak tanpa melakukan tindakan apapun, misalnya melaporkan kasus dan mendesak pemerintah desa atau kabupaten agar memberikan penanganan konkret terkait kasus tersebut. Pemerintah juga terkesan pasif dalam penanganan kasus karena tidak ada upaya konkret yang mereka lakukan, salah satu contohnya adalah mengeluarkan anak-anak yang bekerja di tempat hiburan malam di Belawan. Padahal, upaya tersebut sudah tercantum pada pasal 4 perda nomor 5 provinsi Sumatera Utara (seperti yang telah saya tuliskan pada bagian sebelumnya).

Di Borong, meskipun terdapat BP2KB sebagai institusi perlindungan anak, namun BP2KB pun belum optimal menangani anak-anak korban kekerasan seksual di Borong, contohnya pada kasus TL yang mengalami perkosaan. BP2KB tidak menelusuri kasus tersebut dan tidak mendampingi korban ketika proses hukum sedang berjalan. Pada kasus-kasus lain,

BP2KB sebagai fasilitator lebih sering merujuk kasus langsung kepada aparat penegak hukum, misalnya kepolisian. Alangkah baiknya, BP2KB tidak sekedar merujuk kasus kepada kepolisian, tetapi juga mendampingi korban ketika proses hukum sedang berjalan. Menurut saya, itulah salah satu bentuk pendampingan yang seharusnya dilakukan oleh institusi pemerintah dalam penanganan korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak.

3. Penyediaan Rumah Singgah dan Psikolog

Penanganan kasus kekerasan seksual tak jarang hanya fokus kepada si pelaku dan pelanggaran yang dibuatnya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali terabaikan. Korban tidak mendapatkan fasilitas perlindungan yang layak, sebagaimana halnya yang terjadi di Kampung Ciar (Bogor) dan di Belawan. Korban kekerasan seksual di kedua lokasi tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pemulihan fisik dan psikis mereka. Misalnya di Bogor, ketika anak mengalami perceraian sebagai dampak pernikahan dini, anak-anak tidak diberikan pemulihan secara psikologis. Mereka diceraikan oleh suami ketika usia pernikahan baru berjalan sekitar 2-3 bulan. Sementara itu, di Belawan, meskipun pemerintah telah mengatur upaya pemulihan anak melalui rehabilitasi (sesuai pasal 6 perda Provinsi Sumatra Utara Nomor 5 Tahun 2004), akan tetapi pemerintah belum melaksanakan proses rehabilitasi sebagaimana ketentuan di dalam perda tersebut. Dalam pasal 6 perda provinsi Sumatra Utara tahun 2004 menyebutkan *“setiap anak yang telah dipekerjakan dan atau bekerja di tempat-tempat pekerjaan terburuk bagi anak berhak mendapatkan rehabilitasi”*. Rehabilitasi yang dimaksud dalam pasal 6 berupa tindakan:

- 1) Mengembalikan anak yang telah dipekerjakan kepada keluarga dan lingkungan sosialnya;
- 2) Mengembalikan kesempatan dan fasilitas belajar bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- 3) Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan bernilai produktif sesuai dengan bakat dan minat;
- 4) Memulihkan kesehatan dan psikologis anak.

Anak-anak korban kekerasan seksual di Belawan belum direhabilitasi sebagaimana ketentuan yang ada di pasal 6. Mereka belum dipisahkan dari lingkungan hiburan malam, belum dipulihkan secara psikis, dan belum dikembalikan oleh pemerintah kepada keluarga dan lingkungan sosial mereka. Kondisi korban kekerasan di Borong juga tidak jauh berbeda dengan kondisi korban kekerasan seksual di Bogor dan di Belawan, seperti kasus perkosaan yang dialami TL. Ketika kasus perkosaan TL terkuak, orang tua TL mengeluarkannya dari rumah dan menaruh TL di rumah sang bibi di daerah Iteung (masih wilayah Manggarai Timur) dengan tujuan untuk mengurangi trauma dini. TL tinggal di

rumah bibinya selama setahun dan kembali ke rumahnya setelah TL melahirkan. Selama tinggal di sana, TL didampingi bibi dan ibunya. Keadaan tersebut memperlihatkan upaya pemulihan yang dilakukan orang tua TL terhadap anaknya. Hal itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah setempat dalam upaya pemulihan korban. Alangkah baiknya, jika ada kasus-kasus serupa, pemerintah mendukung dan menjalankan upaya tersebut kepada korban, seperti menyediakan *shelter* atau rumah singgah bagi korban, menyediakan jasa psikolog untuk mendampingi korban, dan membuat program pemulihan yang dapat mengalihkan pikiran korban atas tindak kekerasan seksual yang pernah dialaminya.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan GNI sebagai langkah mengawal sistem perlindungan anak di Indonesia, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dalam konteks ini, kita dapat melihat sejauh mana penerapan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat yang diterapkan di ranah lokal. Kita juga melihat keefektifan program kerja pemerintah di tingkat regional dan nasional dalam menyelenggarakan sistem perlindungan anak, terutama untuk kasus kekerasan seksual. Keefektifan tersebut salah satunya dapat dikaji dari sosialisasi yang pemerintah lakukan, dalam artian apakah program tersebut hanya sebagai rencana semata, sebatas peraturan daerah, atau sudah diimplementasikan hingga lapisan masyarakat akar rumput.

Pada hakikatnya, penelitian ini menggali pemahaman tentang sistem perlindungan anak dari perspektif masyarakat lokal, termasuk anak dan masyarakat. Selama *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam, mereka mengungkapkan pengetahuan secara spontan dan informatif terkait hal-hal yang mereka ketahui, seperti isu kekerasan seksual yang menjadi fenomena di lingkungan sekitar. Meskipun anak dan masyarakat mengetahui adanya kekerasan seksual, namun mereka belum sepenuhnya memahami tentang dampak kekerasan seksual serta langkah konkret yang harus mereka ambil ketika dihadapkan pada suatu bentuk kekerasan seksual. Anak masih enggan dan takut melaporkan tindak kekerasan seksual yang mereka alami. Sementara itu, masyarakat enggan peduli karena masih menganggap hal tersebut adalah tabu dan aib tersendiri bagi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual anak menjadi isu utama penelitian yang dilakukan di tiga wilayah dampingan GNI. Isu utama dari tiap wilayah, seperti pernikahan anak usia dini di Kampung Ciar (Bogor), perkosaan di Borong (Manggarai Timur, NTT), dan prostitusi anak di Belawan (Medan), menelan korban yang sebagian besar adalah anak perempuan usia 11-17 tahun. Di usia mereka yang masih belia, anak-anak harus merasakan sakit baik secara fisik maupun psikis. Sakit yang mereka rasakan akibat kekerasan seksual membuktikan lemahnya pengawasan dan dukungan lingkungan terhadap perkembangan anak. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan orang tua sekalipun. Mereka cenderung masa bodoh, acuh tak acuh, dan cenderung menyepelkan hak anak yang seharusnya mendapatkan pengawasan

terbaik dari lingkungan sekitar. Terlebih lagi, anak-anak belum diberikan pemahaman tentang fungsi organ tubuh, kesehatan reproduksi, dan pendidikan seksualitas. Minimnya pencegahan dan penanganan kasus serta kurangnya upaya pemulihan bagi korban jiwa menjadi 'pekerjaan rumah' bagi kita sebagai elemen bangsa. 'Pekerjaan rumah' inilah yang harus segera dituntaskan agar anak tidak lagi menjadi korban kekerasan seksual untuk yang kesekian kalinya.

Pengabaian lingkungan terhadap anak, secara sadar atau tidak, dipicu karena lemahnya sistem pengawasan berbagai elemen, seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua sebagai orang terdekat anak tidak mampu memberikan arahan dan pengawasan terbaik. Orang tua justru menekan dan memaksa anak untuk menuruti keinginan mereka, seperti kasus pernikahan anak di Kampung Ciar yang mengandung unsur paksaan dari orang tua. Begitu pula pada masyarakat Borong yang acuh tak acuh terhadap kasus kekerasan seksual. Kasus seperti itu masih dianggap tabu dan menjadi aib keluarga, sehingga masyarakat merasa enggan untuk terlibat lebih jauh dalam urusan keluarga orang lain. Ketidakpedulian orang tua dan masyarakat sesungguhnya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan mereka tentang dampak kekerasan seksual bagi anak. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah seharusnya dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mereka melalui program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban guna merealisasikan sistem perlindungan anak. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada upaya konkret yang membuktikan bahwa pemerintah telah menjalankan kewajibannya melindungi anak hingga lapisan masyarakat akar rumput.

Kita dapat memperbaiki sistem perlindungan anak dengan sinergisitas yang optimal. Lingkar jaringan antar masyarakat dan pemerintah harus diperkuat dengan kinerja aktif antar elemen. Elemen-elemen tersebut harus cepat tanggap dalam mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Semua lapisan masyarakat diharapkan menjadikan kekerasan seksual sebagai isu utama yang diperangi demi merekonstruksi sistem perlindungan anak yang benar-benar efektif, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang mencederai kesehatan fisik dan psikis anak.

REKOMENDASI

Kekerasan seksual anak seharusnya bukan hanya isu yang diangkat sebagai wacana belaka. Anak-anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perhatian dan tindakan konkret dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Langkah konkret yang ditempuh dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Bimbingan, penyuluhan, dan advokasi merupakan contoh kegiatan pembekalan yang bermanfaat untuk memerangi tindak kekerasan seksual anak.

GNI sebagai yayasan yang fokus pada pemenuhan hak anak, secara aktif berupaya melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. GNI memiliki sejumlah program perlindungan anak, salah satu yang sedang digalakkan adalah program advokasi "*Child Empowering Service*" (CES). Isu utama program CES adalah pencegahan tindak kekerasan seksual anak melalui bimbingan dan pengajaran tentang pendidikan seksualitas. Transfer pengetahuan dilakukan oleh para pengajar kepada anak-anak usia sekolah dasar (SD) dalam rangka menanamkan pendidikan seksualitas sejak dini. Metode yang dipakai adalah pengajaran dengan materi yang diselingi permainan dan disertai tampilan media audiovisual, seperti boneka, video anak, dan sebagainya. Selain CES, GNI Bogor CDP juga sedang berupaya menjalankan kampanye "Stop Pernikahan Dini" dengan merencanakan pengadaaan *roadshow* keliling kampung. *Roadshow* ini dilakukan agar masyarakat, terutama orang tua sadar akan dampak pernikahan dini bagi anak. GNI Bogor CDP juga aktif mengajak anak-anak di Desa Cileuksa, khususnya di Kampung Ciar dan Kampung Cijairin, untuk melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Staf GNI Bogor mendatangi rumah anak-anak secara *door-to-door*. Anak-anak diberikan motivasi untuk kembali belajar di sekolah. Begitu pula dengan orang tua anak yang juga diberikan motivasi oleh staf Bogor CDP agar bersedia mendorong anaknya kembali bersekolah. Dengan kembalinya anak-anak ke sekolah, harapannya kegiatan tersebut dapat mengisi hari-hari anak, sehingga dapat meminimalisasi praktik pernikahan dini di Kampung Ciar.

Sebagai tindak lanjut penelitian ini, GNI merekomendasi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi organ tubuh (termasuk organ seksual), kesehatan reproduksi, atau pendidikan seksualitas lainnya, dengan harapan mereka memiliki kemampuan melindungi diri dari gangguan orang

asing. Kegiatan ini dapat berupa advokasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah.

- 2) Anak diberikan pengawasan secara intensif oleh orang tua, terutama untuk kegiatan sehari-hari, dengan siapa bergaul, dan di mana tempat mereka biasa bermain.
- 3) Anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan fasilitas selama masa penanganan dan pemulihan. Contohnya: korban berhak mendapat pendampingan dan perlindungan negara, terlebih selama dalam proses hukum.
- 4) Orang tua diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dampak pernikahan anak, dan dampak kekerasan seksual anak melalui penyuluhan di puskesmas, balai warga, kelurahan, dan sebagainya.
- 5) Masyarakat diberikan informasi dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual, sehingga mereka tidak lagi menjadikan hal tersebut sebagai aib yang tabu untuk diangkat ke permukaan.
- 6) Pemerintah memberikan bimbingan, penyuluhan, dan advokasi yang menjangkau masyarakat hingga ke lapisan akar rumput.
- 7) Pemerintah mendampingi korban dalam proses penanganan di aparat penegak hukum dan menyediakan beberapa fasilitas pemulihan, seperti menampung korban di rumah *shelter* atau rumah aman dengan pendampingan psikolog.
- 8) Pemerintah membuat kebijakan perlindungan anak yang bukan sekedar wacana belaka, hanya dibuat tetapi tidak diimplementasikan secara nyata dan dirasakan langsung oleh korban kekerasan seksual.
- 9) Pemerintah mensosialisasikan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual secara kontinuitas melalui kampanye dan bimbingan penyuluhan.
- 10) Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk membuat kebijakan dan program perlindungan anak yang benar-benar dapat diimplementasikan kepada korban kekerasan seksual.

REFERENSI

- Aji, Wahyu. "Komnas Anak: 2014, Kekerasan Seksual Paling Tinggi Terjadi di Sekolah". 12 Mei 2014. <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/12/komnas-anak-2014kekerasan-seksual-paling-tinggi-terjadi-di-sekolah>
- Antara. "KPAI Tangani 622 Kasus Kekerasan Anak". 16 Juni 2014. <http://sinarharapan.co/news/read/140616076/KPAI-Tangani-622-Kasus-Kekerasan-Anak>
- Macdonald, Geraldine. 2001. *Effective Interventions for Child Abuse and Neglect*. Chichester: John Wiley & Sons, LTD.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/p_sumut_5_2004.doc
- Putra, Yudha Manggala. "27 Daerah di Sumut Jadi Wilayah Layak Anak". 14 September 2014. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/11/nbpkru-27-daerah-di-sumut-jadi-wilayah-layak-anak>

